

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR :
4701/Pdt.G/2019/PA jr TENTANG PENYELESAIAN
HADHANAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
MUHAMMAD KHOIRUN NIZAM
NIM: S20181013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JULI 2023**

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR :
4701/Pdt.G/2019/PA jr TENTANG PENYELESAIAN
HADHANAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

MUHAMMAD KHOIRUN NIZAM
NIM: S20181013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JULI 2023**

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR :
4701/Pdt.G/2019/PA jr TENTANG PENYELESAIAN
HADHANAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

MUHAMMAD KHOIRUN NIZAM
NIM: S20181013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER
Disetujui Pembimbing


Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum
NIP. 19760329 199803 2 001

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR :
4701/Pdt.G/2019/PA jr TENTANG PENYELESAIAN
HADHANAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

Telah diuji dan ditrima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 04 Juli 2023


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
NIP. 19731105 200212 1 002

Sekretaris



Badrut Tamam, S.H., M.H.
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.



Mengetahui,
Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 560.

PERSEMBAHAN

Syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan dan haturkan kepada Allah SWT, berkat curahan rahmat dan karunia-Nya. Pembuatan tugas akhir yang dimulai dari rencana, dan pelaksanaan membuat skripsi ini yang berguna untuk mendapatkan gelar sarjana mampu penulis selesaikan secara maksimal. Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh orang yang memiliki peranan penting dalam penulisan ini, yakni:

1. Yang pertama dan yang paling utama kedua orang tua yang saya cintai dan hormati, bapak Dimiyati dan ibu Siti Alfiah yang sudah memberikan dukungan baik secara materi maupun finansial, serta mendedikasi hidupnya untuk mendidik dan membesarkan saya dengan rasa cinta, kasih sayang dan juga keikhlasan do'a yang tiada hentinya diberikan kepada penulis sampai waktu ini.
2. Keluarga besar saya yang sepenuhnya sudah mendukung dalam menuntut ilmu serta memberikan banyak nasihat baik.
3. Teman-teman Pondok Pesantren Miftachussa'adah dan Perjuangan Saudara Kami 5 Menara yang selalu menghibur, membantu juga memberi motivasi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap teman-teman dan adik-adik kelas yang juga selalu membantu serta menemani perjalanan penulis hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Segala bentuk puji syukur untuk Allah SWT atas semua karunianya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad atas setiap perjuangannya untuk mengajarkan ajaran Islam. Adanya penelitian ini semoga bisa memberikan kemanfaatan untuk banyak pihak dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan di masyarakat.

Penulis telah menuntaskan penyusunan skripsi ini berkat dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis haturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menahkodai kampus UIN tercinta menjadi kampus yang menuju kearah kebaikan.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjadi pembimbing sekaligus pengarah untuk kemajuan fakultas syariah.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag yang senantiasa memiliki kesabaran dalam setiap pembentukan kegiatan akademik mahasiswa fakultas syariah.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I yang telah memberikan ilmunya kepada seluruh mahasiswa fakultas syariah.

5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Bapak Martoyo, S.H.I., M.H yang senantiasa memiliki kesabaran terhadap seluruh mahasiswa fakultas syariah.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum selaku ketua program studi hukum keluarga dan dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberi bimbingan dan pengarahan kepada peneliti.
7. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dengan sabar dan ikhlas memberikan ilmu sekaligus pelajaran hidup yang berharga.

Penulis sadar dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dari segi materi maupun teknik penulisan. Penulis menerima segala kritikan maupun saran yang membangun guna sempurnanya skripsi ini agar nantinya bisa bermanfaat kepada semua pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Jember, 04-Juli-2023

Muhammad Khoirun Nizam
NIM.S20181086

ABSTRAK

Muhammad Khoirun Nizam, 2023: *Analisis Putusan Perkara Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA jr Tentang Penyelesaian Hadhanah Presfektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.*

Kata kunci: *Hadhanah, Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam.*

Penyelesaian sengketa hadhanah menjadi sesuatu yang urgen untuk ditetapkan sebagai formulasi akibat hukum dari perceraian agar hak-hak anak tetap terakomodasi dengan prinsip yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi anak, salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Perkara Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA jr. Dalam putusan tersebut dapat dilihat elaborasi antara norma dan fakta hukum sehingga seorang hakim dapat memutuskan perkara dengan berbagai pertimbangan yang objektif.

Fokus penelitian yang dirumuskan yaitu: 1) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA jr?, 2) Bagaimana Analisis Putusan Perkara Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Di Kompilasi Hukum Islam?. Manfaat penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA jr, 2) Untuk mengetahui Analisis Putusan Perkara Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Di Kompilasi Hukum Islam.

Metode penelitian ini terklasifikasi dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif. Dan memiliki dua pendekatan yaitu; pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Kedua, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian dari penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Putusan Perkara Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA jr Tentang Penyelesaian Hadhanah diselesaikan dengan mengikuti kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengelaborasi ketentuan perundang-undangan dan fakta persidangan. Keselelarasan ini juga memberikan jaminan keadilan anak sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan kedepannya dapat ikut andil dalam membangun masa kejayaan negara, 2). Putusan Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA Jr. secara konsekuen tertuang dalam pertimbangannya dengan mempertimbangkan substansi norma hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hakim untuk menguraikan kepentingan terbaik anak dari berbagai aspek, sehingga dari ketentuan tersebut dapat dikualifikasikan pihak orang tua yang berhak mendapatkan hak hadhanah tanpa mengurangi penegakan prinsip kepentingan anak. Dan KHI digunakan sebagai landasan utama atau pegangan seorang Hakim PA dalam memutuskan perkara hadhanah secara konsekuen. Sehingga dari Putusan Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA Jr. Hakim telah mempertimbangkan dari segala aspek untuk menyelesaikan perkara sengketa hadhanah, sehingga hak-hak anak dapat terakomodasi secara penuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	19
1. Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam	19
2. Hukum Posistif.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30

B. Sumber Bahan Hukum	31
C. Teknik Pengumpulan Bahan hukum	32
D. Analisis Bahan Hukum.....	33
E. Tahap Penelitian	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA Jr	36
2. Analisis Putusan Perkara Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Di Kompilasi Hukum Islam	47
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan satu istilah dengan akar kata yaitu kawin dengan arti membina keluarga yang di dalamnya terdiri dari laki-laki dengan perempuan, dan diperbolehkannya melakukan hubungan badan di antara keduanya. Menurut kompilasi hukum Islam (KHI) perkawinan didefinisikan sebagai akad yang menjadikan halal pergaulan pria dengan wanita dan bertujuan untuk menjalankan perintah dari Allah SWT dan masuk dalam kategori melakukan ibadah.² Tujuan utama dari adanya pernikahan yaitu terbentuknya hubungan yang harmonis di antara anggota keluarga.

Pernikahan dengan didasari perasaan cinta dan kasih diantara suami dan istri tentunya mengharapakan bahwa hubungan tersebut dapat berjalan dengan terus harmonis kekal dan abadi serta sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Hal ini sesuai apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam UU RI No. 16 tahun 2019 UU RI No. 1 tahun 1974 perihal perkawinan yang menjelaskan bahwasanya pernikahan merupakan ikatan antara lelaki dengan perempuan secara lahir batin menjadi sepasang suami istri guna menciptakan keluarga yang harmonis dan kekal sesuai dengan Ketuhanan.³

Dalam Islam menghendaki terciptanya suatu keluarga yang penuh keharmonisan agar hak tiap anggota tersebut beserta kewajibannya dapat

² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 9

³ Niniek Suparni, *Undang-undang Hukum Perdata dan dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2016), 506.

dipenuhi dengan baik. Kewajiban suami yaitu mencukupi setiap keperluan dalam keluarganya berdasarkan kapasitas pertanggung jawabannya. Sementara itu istri berkewajiban untuk melindungi dan merawat lahir batin keluarga. Selanjutnya terkait apa yang menjadi keharusan orang tua untuk anaknya yaitu mengasuh, memelihara menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak berdasarkan perkembangan anak dan juga kapasitas orang tuanya. Sementara itu anak harus terus sayang kepada kedua orang tuanya dan berbakti kepada mereka. Kategori anak adalah manusia dengan umur 7 Hingga 21 tahun. Adapun dalam sebuah keluarga tidak jarang timbul berbagai konflik yang sering kali berdampak dengan timbulnya perceraian.⁴ Walaupun perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT akan tetapi jika perceraian adalah upaya terakhir yang harus diambil, maka Allah membolehkan hal tersebut. problematika perceraian yang paling sering muncul adalah masalah harta benda dan hak asuh anak.⁵

Perceraian dalam sebuah keluarga tercipta terjadi karena adanya ketidakharmonisan, kerukunan serta kedamaian dalam rumah tangga tersebut. Perceraian merupakan solusi paling akhir yang harus ditempuh dalam suatu hubungan rumah tangga apabila opsi-opsi lain sudah tidak mampu menyelesaikan masalah. Perceraian dalam undang-undang sendiri dapat diartikan sebagai sebab terputusnya jaringan pernikahan di mana hal tersebut sesuai penjelasan pasal 38 UU perkawinan yang menjelaskan bahwasanya perkawinan putus disebabkan oleh tiga perkara yaitu: Pertama, karena

⁴ Ali Zainudinn, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anak*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 145.

kematian dari salah satu suami atau istri. Kedua, karena jatuhnya talak yang dilakukan di hadapan majelis hakim dan ketiga, karena putusan hakim yang dalam arti ini sebenarnya sama halnya dengan perceraian akan tetapi bukan *talaq* dalam arti normatif, seperti *fasakh* nikah.⁶

Perceraian merupakan upaya terakhir ketika telah terjadi banyak ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga karena akan menimbulkan permasalahan lain terutama beban yang diderita anak setelah adanya penyebab perceraian menimbulkan derita bagi anak dikarenakan keluarga yang tidak utuh. Anak akan kekurangan rasa cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya sehingga banyak hak dari anak tersebut yang tidak tercukupi. Adanya perceraian juga berdampak dengan kondisi psikologis, kebutuhan sandang pangan hingga pendidikan dari anak. Anak yang masih belum menginjak 12 tahun juga tidak bisa menentukan dengan siapa akan diasuh dan tinggal apabila orang tuanya bercerai.⁷

Anak merupakan sosok yang dapat menjadi karunia dan juga amanah dalam hubungan keluarga sehingga anak harus dirawat dan diasuh secara optimal serta diusahakan agar setiap haknya terpenuhi. Untuk itu anak merupakan tanggung jawab orang tua agar ia tetap diasuh dan dijaga serta diberikan didikan agar menjadi manusia yang Ihsan.⁸ Hal tersebut sesuai firman Allah QS. At-Tahrim : 6 sebagai berikut.

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41.

⁸ Padjrin, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam," Intelektualita Vol. 5, No. 1 (September 2016): 1-5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga wajib untuk berusaha agar saling mengerti sehingga diharapkan dapat menjalankan perintah dari Allah SWT agar terhindar dari panasnya api neraka. Jumhur Ulama Fiqih berpendapat bahwa menjaga dan memberikan didikan kepada anak merupakan hak untuk anak tersebut serta sebagai keharusan untuk kedua orang tuanya.¹⁰ Untuk itu anak sebagai anugerah dan juga amanah mempunyai kedudukan yang sangat penting sehingga banyak ketentuan-ketentuan dan juga pedoman dalam hukum keluarga Islam agar dapat mengasuh anak dengan optimal atau diistilahkan dengan *hadhanah*.

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT kepada kedua orang tuanya sehingga mereka wajib menjaga, merawat dan mendidik anak secara optimal berdasarkan perintah dari Allah SWT, Pendidikan anak juga telah dijelaskan berbagai cara untuk mengasuh pada anak dengan maksimal baik dalam segi fisik maupun rohani mulai dari pembelajaran di sekolah maupun penanaman karakter di rumah. Namun tetap tidak bisa dipungkiri bahwasanya kedua orang tua anak merupakan sekolah pertama bagi anak.

⁹ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 560.

¹⁰ Rohidin, “*Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*,” *Jurnal Hukum*, No. 29, Vol. 12. (Mei 2005), 92-94

Seorang pengajar seringkali masih tidak memiliki kapasitas maupun kecakapan dalam memberikan pendidikan dan bimbingan layaknya kedua orang tua. Bayi dalam kandungan serta anak di bawah umur 18 tahun adalah kewajiban dan Orang tua wajib untuk merawat dan membesarkan dengan baik bagi anak yang masih dalam kandungan serta anak yang berusia dibawah umur 18 tahun. Begitupun juga dengan anak di atas 21 tahun namun masih belum kawin maka masih termasuk tanggung jawab dari ayah sesuai dengan kapasitasnya. sampai anak tumbuh menjadi dewasa mampu mengurus pribadinya sendiri ataupun dalam artian sehat secara akal maupun fisiknya.¹¹

Jalinan yang timbul antara anak dengan orang tuanya tidak dapat dipisahkan oleh kondisi apapun. Kedua orang tuanya wajib memberikan asuhan dengan baik terhadap anaknya agar keberlangsungan hidup anak dapat terjamin. Untuk itu, mengasuh anak dalam pandangan Islam hukumnya adalah suatu kewajiban. Sebagaimana dalam Hadist Nabi SAW dijelaskan sebagai

berikut:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {لَا يُؤَدَّبُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

Artinya: Nabi SAW bersabda: “seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada ia menshadaqahkan (setiap hari) satu sha’.”(HR At-Tirmidzi).

Apabila orang tua hanya memandang sepele perihal mengasuh anak maka ia sama saja telah merusak dan juga mengganggu perkembangan maupun masa depan anak. Semisal anak yang berumur 12 tahun jika kedua orang tuanya berpisah maka ia menjadi hak dari ibunya sebagaimana

¹¹Abdurrahmann, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 150.

tercantum pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 huruf a dan c bahwasanya “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Dari segi pendidikan, berdasarkan regulasi yang ada bahwa orang tua memiliki keharusan dan tanggung jawab penuh kepada anak sesuai penjelasan pasal 26 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Membesarkan dan memantau tumbuh kembang anak merupakan tugas kedua orang tua. Namun pada umumnya, seorang ibu lebih merasa terikat secara emosional karena menjadi pihak yang mengandung dan melahirkan, keterikatan emosional antara ibu dan anak dapat memperkuat daya tahan tubuh, mencegah penyakit dan mempertajam kecerdasan anak”.¹²

Masalah ini juga menjelaskan bahwasanya anak di bawah 12 tahun merupakan hak bagi ibunya dengan alasan bahwasanya perhatian dan juga kasih sayang ibu sangat penting bagi anak. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 156 huruf a KHI bahwa “anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu; 2. Ayah; 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah; 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.” Apabila melihat pandangan dari 4 mazhab bahwasanya hak asuh anak jatuh kepada ibunya sebab

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 26 ayat (1).

dipandang belum dewasa. apabila anak tersebut belum dapat menentukan mana yang terbaik baginya maka pilihan yang tepat dan terbaik baginya ada pada ibunya.¹³

Jika suatu keluarga tersebut memperoleh anak yang masih kecil maka ibu memiliki hak asuh anak untuk menjaganya dengan baik demi keberlangsungan hidup dan masa depan sang anak dikarenakan kebutuhan psikologis anak akan lebih tercukupi jika ia berada dalam naungan ibunya.¹⁴ Apabila dalam suatu keluarga terjadi perceraian maka lebih menekankan untuk mencari solusi terkait pemenuhan hak anak.

Dalam peristiwa ini permasalahan yang sering muncul ketika terjadinya perceraian seringkali yaitu terkait hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan akibat terjadinya perceraian. Kendatipun, jika sang anak dibawah umur 12 tahun maka wajib anak mengikuti ibunya sebaliknya apabila sang anak telah berusia lebih dari 12 tahun maka sudah mampu memilih untuk bersama siapa ia tinggal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis telah mempertimbangkan analisa yang diambil adalah hakim dalam memutuskan perkara hadhanah. Berkaitan dengan hal tersebut, judul skripsi yaitu: **“Analisis Putusan Perkara Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA jr Tentang Penyelesaian Hadhanah Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam”**.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid III*, terjemahan. M. Ali Nursyidi, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 93.

¹⁴ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, cet ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 30

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 4701/Pdt.G/2019/PA jr ?
2. Bagaimana Analisis Putusan Perkara Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA jr Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 dan kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 4701/Pdt.G/2019/PA jr.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Analisis Putusan Perkara Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA jr Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 dan kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi seluruh pihak yang terkait dan elemen warga negara yang mencakup manfaat dalam bentuk teoritis dan bentuk praktis.

1. Teoretis

Penelitian yang dihasilkan dari penulisan ini diharapkan memberikan suntikan teori baru pada khazanah keilmuan masa kini, terutama dalam pembahasan penyelesaian sengketa hak asuh anak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi perolehan gelar yang akan peneliti di dapatkan yaitu Sarjana Hukum (S.H).

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari studi ini semoga mampu menambah wawasan aktual dan bisa diimplementasikan bagi masyarakat khususnya dalam menjawab permasalahan terkait hak asuh anak bagi masyarakat terutama warga jember.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan acuan dan gambaran kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengatur penyelesaian sengketa hak asuh anak berdasarkan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan segmentasi yang memiliki pembahasan terhadap penggunaan istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Hal ini dijabarkan secara sederhana agar istilah yang digunakan memiliki penafsiran yang selaras sehingga tidak terjadi multi-tafsir yang ditimbulkan dari penggunaan istilah yang ada berkaitan dengan judul “Analisis Putusan Perkara Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA jr Tentang Penyelesaian Hadhanah Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam”. Istilah pada penulisan ini adalah meliputi sebagai berikut:

1. Analisis Putusan Hakim

Suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.¹⁵

2. Hadhanah

Hadhanah adalah pengasuhan setiap anak di bawah umur dan juga yang belum mumayyiz yang bertujuan guna menjaga anak tersebut dari setiap hal yang bisa menyakitinya dan juga mengganggu perkembangannya baik dalam hal jasmani maupun rohani sehingga ia memiliki kemandirian dan tanggung jawab pribadinya.¹⁶

3. Perceraian

Terhapusnya ikatan pernikahan melalui adanya putusan hakim maupun tuntutan dari salah satu anggota keluarga.¹⁷

4. Perkara

Perkara didefinisikan dalam KBBI yaitu masalah atau urusan yang berhubungan dengan penyelesaian dan dalam istilah hukum perkara merupakan kejadian yang menjadi dasar fakta dan klasifikasi pada saat persidangan.¹⁸

¹⁵ Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 58.

¹⁶ Sayid Sadiq, *Fiqh Sunnah, jilid III*, 160.

¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), 23.

¹⁸ Yunus Triambodo, *Istilah-Istilah Hukum Di Indonesia*, (Semarang: PT Sinar Dunia, 2017), 278

5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam merupakan syariat Islam yang secara general mencakup aspek hukum pernikahan, kewarisan hingga perwakafan.¹⁹ Kompilasi hukum Islam juga mengatur tentang batas masa hadhanah yang dimiliki seorang anak dalam pasal 98 ayat (1) menjelaskan bahwa batas masa hadhanah seorang anak berlaku sampai seorang anak itu mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak cacat.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap-tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti isi.²⁰ Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, Bab I merupakan bagian pendahuluan yang mencakup beberapa sub-bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, fokus dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Tujuan pada bab ini adalah memberikan penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai topik penelitian yang dikaji.

Bab II: Kajian Pustaka merupakan mengkaji ataupun mendeskripsikan pada tema dalam penelitian ini. Pada bab ini, terdapat dua sub-bagian utama,

¹⁹ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" (Jakarta, 2018), 123.

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2020), 101

yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori, yang akan menjadi dasar dan pendukung bagi karya ilmiah ini

Bab III: Metode Penelitian adalah bab yang mencakup metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Bagian ini memuat sebagian yang mengkaji secara detail mengenai pendekatan penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, analisis data serta keabsahan data

BAB IV: Membahas tentang hasil penelitian yang di dalamnya berisi uraian masalah secara rinci tentang pembahasan penelitian.

Bab V: Kesimpulan dan Saran, adalah penutup dari penelitian ini yang memuat kesimpulan bersumber dari hasil penelitian serta saran sebagai panduan peneliti berikutnya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Proses penjabaran pada penelitian terdahulu dimaksudkan mengetahui relevansi dan komparasi penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang penulis teliti. Penjabarannya ditulis secara singkat, maka akan diketahui perbedaan dan persamaan diantara kedua penelitian sehingga penelitian saat ini dapat diketahui signifikansi penelitiannya. Dalam hal ini penelitian terdahulu akan dijabarkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. “Skripsi Karya Ematahun 2019 Fakultas syariah universitas islam negeri raden intan lampung yang berjudul Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Hadhanah (Studi Putusan Nomor:1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg)”. Dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan perkara dan disparitas dalam perkara hadhanah. Adapun rumusan permasalahan atau fokus penelitian yang diangkat pada skripsi ini mengenai :

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan dalam perkara nomor: 1001/Pdt.G/2015/PA dan putusan nomor : 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg.
- b. Bagaimana disparitas putusan dalam perkara hadhanah (hak asuh anak).

Hasil dari skripsi ini yaitu putusan pengadilan pada tingkat ke-1 adalah diterimanya tuntutan dari penggugat oleh Hakim secara sebagian dan menjelaskan bahwasanya anak dengan nama Tahta NorazitaPrawarda berada di bawah *hadhanah* Tergugat (Ayah) dan OgyaKayana di bawah

hadhanah Penggugat (Ibu) hingga ia mumayyiz sesuai pertimbangan pasal 105 huruf (a) KHI dan Putusan Ma RI No. 27 K/AG/1982. Selanjutnya pengadilan tingkat banding mencabut putusan tersebut dan menyerahkan Hak asuh terhadap anak untuk penggugat Atau ibunya di mana hal tersebut melalui pertimbangan pasal 45 UU No 1 tahun 1974 dan disparitas putusan 1 dan putusan 2 tercipta karena adanya perbedaan dalam menalar hukum. Pada putusan pertama maka Hakim lebih berorientasi terhadap pendekatan formalistik dan pada putusan berikutnya yaitu lebih berorientasi terhadap penalaran hukum melalui penggalian sumber hukum di luar peraturan perundang-undangan.²¹

Persamaannya yaitu terkait pembahasan pertimbangan hakim dalam perkara hadhanah dan metode penelitian yuridis normatif.

Perbedaannya yaitu pembahasan pertimbangan Hakim terkait putusan Nomor: 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan nomor 62/Pdt.G/2016/PTA dan disparitas dalam perkara hadhanah, sedangkan dalam penelitian peneliti membahas “Analisis Putusan Perkara Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA jr Tentang penyelesaian Hadhanah Presfektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam”.

2. “Skripsi Karya Febry Alamsyah lubis tahun 2019 Fakultas syariah dan ilmu hukum institut agama islam negeri padangsidempuan yang berjudul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Penyabungan Terhadap

²¹ Ema, Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Hadhanah (Studi Putusan Nomor:1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg" (Skripsi, UIN radenintan lampung, 2019).

Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur 12 Tahun (Studi Terhadap Perkara Nomor: 306/Pdt.G/2018/PA/PA.PYB)” dalam skripsi ini membahas terkait pertimbangan dari hakim untuk menetapkan Hak asuh anak dengan rumusan permasalahan yaitu:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim pengadilan agama penyambungan terhadap putusan No: 306/Pdt.G/2018/PA.PYB?
- b. Apa saja alasan dari pertimbangan Hakim untuk memberikan putusan dalam perkara no: 306/Pdt.G/2018/PA.PYB?

Hasil skripsi ini menjelaskan bahwasanya hakim pengadilan agama memberikan *hadhanah* untuk ayahnya pada kasus Nomor: 306/Pdt.G/2018/PA.PYB di mana putusan itu mengacu pada pasal 41 UU perkawinan. Selain itu keputusan tersebut juga mempertimbangkan keterangan dari saksi, UU No 35 tahun 2014 perihal perlindungan anak pada pasal 26 ayat 2 yang berorientasi terhadap pemberian hak-hak anak. Majelis hakim juga memutuskan hal tersebut karena faktor lain di mana Hakim beranggapan bahwasanya ayah lebih dapat mencukupi kebutuhan dan memberikan kasih sayang bagi anak baik secara jasmani maupun rohani.²²

Persamaannya yaitu terkait pembahasandalam perkara *hadhanah* anak.

Perbedaannya yaitu terletak terkait pembahasan pengasuhan anak kurang dari 12 tahun studi kasus Nomor : 306/Pdt.G/2018/PA.PYB.

²² Febry Alamsyahlubis, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Penyambung Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur 12 Tahun“ Studi Terhadap Perkara No: 306/Pdt.G/2018/PA PYB” (Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2019), 8

sedangkan dalam penelitian peneliti membahas “Analisis Putusan Perkara Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA jr Tentang penyelesaian Hadhanah Presfektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam” dan metode penelitian peneliti menggunakan yuridis normatif.

3. Skripsi Karya Andi Alfarisi tahun 2021 Fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sunan ampel yang berjudul “Analisis Komplikasi Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Pemisahan Pengasuhan Anak Kembar Raket di Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang” Dalam skripsi ini membahas tentang pemisahan pengasuhan anak kembar raket di Desa Paopale Kabupaten Sampang serta Analisa KHI atas anak kembar raket. Adapun rumusan permasalahan atau fokus penelitian yang diangkat pada skripsi ini mengenai:

- a. Bagaimanakah pemisahan pengasuhan anak kembar angkat di Desa Paopale Laok?
- b. Bagaimanakah Analisa KHI atas anak raket di Desa paopale laok?

Hasil penelitian dari skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat budaya yang unik di Desa Paopale terkait pengasuhan di mana bayi perempuan ditaruh di atas dalam dan diberikan ke dukun beranak yang selanjutnya anak itu akan mendapatkan pengasuhan sesuai waktu yang telah mendapatkan kesepakatan bersama di antara ibu dan ayahnya. pada Selama periode pengasuhan tersebut maka bayi hanya mendapatkan susu bubuk dan tidak mendapatkan ASI dari ibunya. Selanjutnya jika kurun

waktu pengasuhan telah usai maka anak harus ditebus dari dukun beranak namun setelahnya anak hanya boleh dititipkan ke kerabatnya dan tidak bisa dirawat dengan saudara kembarnya.²³

persamaannya yaitu terkait pembahasan dalam perkara hadhanah anak dalam kompilasi hukum islam.

Perbedaannya terletak dalam pembahasan terkait pemisahan pengasuhan anak kembar raket. sedangkan dalam penelitian peneliti membahas “Analisis Putusan Perkara Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA jr Tentang penyelesaian Hadhanah Presfektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam” dan metode penelitian peneliti menggunakan yuridis normatif.

4. Skripsi Karya Rahayu Asriani tahun 2020 Fakultas hukum universitas sriwijaya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sah Dalam Hak Asuh Tunggal (sole Custody) Paca Perceraian Orang Tua”. Dalam skripsi ini membahas tentang hak asuh anak tunggal sah pasca perceraian orang tua. Adapun rumusan permasalahan atau fokus penelitian yang diangkat pada skripsi ini mengenai:
 - a. Bagaimanakah perlindungan hukum terkait hak anak dalam asuh tunggal setelah perceraian?
 - b. Bagaimanakah implementasi Hak asuh tunggal yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap?

²³Adi Alfarisi, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Pemisahan Pengasuhan Anaka Kembar Raket Di Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang" (Skripsi UIN sunan ampel, 2021), 7-9

Hasil dari skripsi ini yaitu putusan pengadilan pada tingkat ke-1 adalah diterimanya tuntutan dari penggugat oleh Hakim secara sebagian dan menjelaskan bahwasanya anak dengan nama Tahta NorazitaPrawarda berada di bawah hadhanah Tergugat (Ayah) dan OgyaKayana di bawah hadhanah Penggugat (Ibu) hingga ia mumayyiz sesuai pertimbangan pasal 105 huruf (a) KHI dan Putusan Ma RI No. 27 K/AG/1982. Selanjutnya pengadilan tingkat banding mencabut putusan tersebut dan menyerahkan Hak asuh terhadap anak untuk penggugat Atau ibunya di mana hal tersebut melalui pertimbangan pasal 45 UU No 1 tahun 1974 dan disparitas putusan 1 dan putusan 2 tercipta karena adanya perbedaan dalam menalar hukum. Pada putusan pertama maka Hakim lebih berorientasi terhadap pendekatan formalistik dan pada putusan berikutnya yaitu lebih berorientasi terhadap penalaran hukum melalui penggalan sumber hukum di luar undang-undang.²⁴

Persamaannya yaitu terkait pembahasan pertimbangan hakim dalam perkara hadhanah, metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kajian Pustaka.

Perbedaannya terletak terkait pembahasan pertimbangan Hakim terkait perkara Nomor: 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan nomor 62/Pdt.G/2016/PTA dan disparitas kasus hadhanah, sedangkan dalam penelitian peneliti membahas “Analisis Putusan Perkara Nomor : 4701/Pdt.G/2019/PA jr Tentang penyelesaian Hadhanah Presfektif

²⁴ Ema, Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Hadhanah (Studi Putusan Nomor:1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg), (Fakultas syariah universitas islam negeri raden intan lampung, 2019), 41.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam”.

B. Kajian Teori

1. Hadhanah Dalam Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Hadhanah

Hadhanah menurut perspektif aturan syariat memiliki asal kata yaitu **حَضَنَ يَحْضُنُ حِضْنًا**, dengan arti memberikan perawatan, pengasuhan, memeluk dan merangkul. Hadhanah secara etimologi merupakan kata yang diambil dari Al- hidnan yang artinya adalah lambung atau sesuatu yang terletak antara ketiak dan pusar.

Hadhanah dalam artian luas yaitu pemeliharaan anak yang masih dibawah umur yang ditetapkan setelah terjadinya perceraian antara suami isteri.²⁵ Dalam ensiklopedi Hukum Islam, secara

etimologis, hadhanah berarti di samping atau berada di bawah ketiak.

Sedangkan secara terminologis, hadhanah yakni merawat dan mendidik seseorang yang belum baligh (*mumayyiz*) atau kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.

Ulama Fiqh mengartikan hadhanah merupakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaga dari yang menyakitinya dan merusaknya,

²⁵ M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata* (Jakarta: Prenada Media), 131.

mendidik secara jasmani, rohani dan akal agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup serta tanggung jawab.²⁶ Dapat disimpulkan bahwasanya *Hadhanah* adalah memelihara anak yang masih dibawah umur atau belum baligh serta mendidiknya diakibatkan karena perceraian antara suami dan isteri guna mendapatkan kebaikan baik secara jasmani, rohani serta akalnya demi keberlangsungan hidup di masa depan.

b. Dasar Hukum Hadhonah

Anak merupakan rezeki dalam wujud seorang ciptaan Allah SWT yang sangat sempurna sehingga tergolong sebagai anugerah terindah bagi orang tua.²⁷ Anugerah berupa anak dipahami sebagai sesuatu yang senantiasa didambakan oleh setiap orang yang telah melakukan perkawinan, karena dengan adanya anak dalam sebuah keluarga, maka hal tersebut akan membuat *spirit* kekeluargaan menjadi lebih kentara. Karena menjadi hal yang sangat berharga, kehadiran anak akan senantiasa dijaga secara maksimal, agar anak dapat menjadi seseorang yang nantinya dapat memiliki manfaat bagi seluruh alam semesta.²⁸ Upaya penjagaan ini dapat dilihat dari beberap hak yang dibakukan dalam sebuah peraturan atau perjanjian berupa konvensi internasional guna menjamin kehidupan anak yang layak. Penjaminan

²⁶ Ahmad Dimyathi, dkk, "*Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (CV. Literasi Nusantara Abadi 2022), 113.

²⁷ Alfian Santoso, "*Pembentukan Keluarga Sakinnah Mawaddah Wa rohmah.*," Kajian Kritis Ayat Samawa", *Jurnal Qur'ani Vol. 4 No. 3* (Juni 2018), 90-93

²⁸ Santoso, "*Pembentukan Keluarga Sakinnah Mawaddah Wa rohmah*", Kajian Kritis Ayat Samawa, 91.

kehidupan anak tentu menjadi hal yang harus dikedepankan, karena bagaikan tunas muda yang mudah rapuh, upaya ini dilakukan agar anak dapat menjalani kehidupan di dunia dengan rasa aman.²⁹ Disamping itu, anak sebagai manusia juga mempunyai hak asasi layaknya manusia dewasa lainnya.

Islam mengharuskan pemeliharaan anak hingga ia dapat berdiri sendiri dan tidak mengharap bantuan individu lainnya. Berikut dasar hukum hadhanah yaitu Alquran Surat Al Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
 وُلْدَةٌ ۚ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۚ ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu

²⁹ M. Ilyas Darma, “Konsepsi Hak Anak dalam Perjanjian Hak Asasi Manusia”, *Recht Human*, Vol. 1 No. 1 (2016), 9-11

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁰

Secara umum waktu penyusuan untuk anak adalah hingga anak tersebut telah berumur 2 tahun yang mana pemberian ASI tersebut hanya bisa diberikan oleh ibunya. Melihat kondisi tersebut maka Ibu memiliki hak yang lebih besar dalam mengasuh anak terutama yang masih dalam proses pemberian ASI.³¹

Kewajiban ayah untuk sang anak adalah memenuhi setiap keperluan dalam hal perekonomian yang mencakup sandang pangan dan rumah serta keperluan kesehatan secara optimal. Pemberian kasih sayang dan juga pengasuhan dari kedua orang tua merupakan aspek utama dalam perkembangan dan juga masa depan sang anak.³²

Sejatinya orang tua masih mempunyai keharusan memberi pengasuhan yang paling baik bagi setiap anaknya meskipun keduanya telah bercerai. Ulama menjelaskan bahwasanya mengasuh anak hukumnya adalah suatu kewajiban sebagaimana kewajiban untuk menciptakan keharmonisan dalam jalinan pernikahan.

Terdapat perbedaan pandangan di antara keempat lengkap terkait masa asuh anak, berdasarkan pandangan dari mazhab Hanafi yang menganggap bahwa kurun waktu atau periode pengasuhan yaitu 7 tahun untuk lelaki dan 9 tahun untuk wanita. Selanjutnya Imam

³⁰ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 560.

³¹ Lubis Salam, “*Pembentukan Keluarga Sakinnah Mawaddah Wa rohmah*”, (Surabaya: Terbit Terang), *Kajian Kritis Ayat Samawa*, 100.

³² Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu 1995), 212.

Hambali menegaskan periode pengasuhan anak laki-laki maka anak memiliki kebebasan dalam menentukan dengan siapa dia tinggal. Berdasarkan pandangan dari Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwasanya seorang anak masuk kategori *mumayyiz* apabila ia telah menginjak 7 tahun dan dalam perspektif Imam Malik yang menjelaskan bahwasanya umur untuk masuk dalam kategori *mumayyiz* yaitu 7 tahun.³³

c. Syarat Hadhonah

Mengasuh anak adalah perbuatan yang mulia dan luhur walaupun untuk mencapainya adalah suatu proses yang sulit dan tidak dapat dilaksanakan oleh orang sembarangan dan tidak memiliki kompetensi yang mumpuni. Berdasarkan hal itu maka dibentuklah syarat-syarat tertentu yang dijadikan standar acuan untuk menetapkan pemberian Hak asuh anak.

Berdasarkan pendapat dari Imam Taqiyuddin yang menjelaskan bahwasanya untuk dapat memiliki Hak asuh anak maka harus ada kriteria yang dipenuhi diantaranya mempunyai akal sehat, bisa dipercaya, memiliki rumah, merdeka bisa memberikan kasih sayang dan juga beragama Islam. Hal tersebut hampir sama dengan apa yang dijelaskan oleh Sayyid Tsabit di mana perbedaannya hanya terletak pada persyaratan adanya rumah sebagai tempat tinggal.

³³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), Cet. Ke V. 397.

Pada dasarnya tempat tinggal sendiri mempunyai fungsi untuk pertumbuhan anak terutama lingkungan sekitar dari tempat tinggal tersebut. Apabila kondisi lingkungan di sekitar anak baik maka dapat menunjang tertanamnya nilai luhur dan juga keislaman dalam karakter anak tersebut sehingga ketika ia dewasa cenderung akan memiliki karakter dan juga tabiat yang Ihsan.

d. Pihak-Pihak yang Berhak Mendapatkan Hadhanah

Klasifikasi hierarki pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengasuh anak yang masih belum mumayyiz dalam pandangan para ulama yaitu:

- 1) Ibu kandung
- 2) Nenek ibu kandung dan keturunan keatasnya
- 3) Ayah kandung
- 4) Nenek ayah kandung dan keturunan keatasnya
- 5) Ibu dari kakek berdasarkan keturunan ibu (mbh buyut)
- 6) Ibu dari kakek berdasarkan garis keturunan ayah (mbh buyut)
- 7) Saudara wanita menurut keturunan ibunya
- 8) Saudara wanita menurut keturunan ayahnya.

2. Hukum Positif

a. Pengertian hukum positif

Menurut Hans Kelsen didefinisikan sebagai himpunan norma, dasar dan keonsensus bersama dari masyarakat untuk mengatur kehidupan agar tatanan masyarakat tetap berada pada garis “*order*” yang dikehendaki masyarakat, sehingga dari konsensus tersebut timbul

sanksi sebagai akibat dari pelanggaran atas konsensus tersebut.³⁴ Positif dalam istilah hukum diartikan sebagai “yang berlaku”.³⁵ Hukum positif diartikan sebagai norma hukum yang berlaku dalam bentuk undang-undang yang sudah disahkan oleh institusi legislator. Produk hukum yang mengatur terkait hadhanah adalah UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23/2002 Jo. UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Semua aturan ini lahir untuk mengatur seluruh yang berhubungan dengan perkawinan. Peraturan tersebut juga memuat ketentuan terkait hukum dari Hak asuh anak yang juga masuk ruang lingkup hukum pernikahan di Indonesia.

b. Adat dan kebiasaan

Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang ini memang sudah banyak merosot. Sebagaimana telah diketahui, kebiasaan merupakan tidak lagi sumber yang penting sejak dedesak oleh undang-undang dan sejak sistem hukum semakin didasarkan pada hukum perundang-undangan.³⁶ Kebiasaan dan adat merupakan sumber kaidah bagi orang Indonesia, kebiasaan dan adat tidak sama. Untuk itu selanjutnya dijelaskan di bawah ini mengenai perbedaan kebiasaan dan adat.

³⁴ Muhammad Naimul Khoir, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: CV Permata Abadi, 2017), 29.

³⁵ Dayat Sholehudin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Murni Books, 2016),

47.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), 108

Dalam buku *Mengenal Hukum* yang menguraikan mengenai perbedaan kebiasaan dan adat sebagaimana yang dikutip oleh Sudikno:

Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ajeg, tetap, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga yakni meliputi masyarakat Negara yang berdaulat. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normative, mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh banyak orang maka mengikat orang lain untuk melakukan hal yang sama, karenanya menimbulkan keyakinan atau kesadaran, bahwa hal itu memang patut dilaksanakan, bahwa itulah adat.³⁷

c. Traktat

Merupakan perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih.

Biasanya memuat peraturan-peraturan hukum. Jenis-jenis traktat di antaranya yaitu:³⁸

- 1) Traktat Bilateral, yaitu traktat yang terjadi antara dua negara saja.
- 2) Traktat Multilateral yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara.
- 3) Traktat Kolektif, yaitu traktat multilateral yang membuka kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk menjadi anggotanya.

³⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009), 150.

³⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 110-111

Menurut pendapat klasik ada empat tingkatan untuk terjadinya suatu traktat, yaitu:

- 1) Penetapan
- 2) Persetujuan DPR
- 3) Ratifikasi kepala negara
- 4) Pengumuman

Melalui penetapan dimaksudkan sebagai konsep persetujuan yang telah dicapai bersama-sama oleh masing-masing utusan. Lalu konsep itu diserahkan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Jika dewan telah menyetujui maka dimintakanlah pengesahan (retifikasi) kepala negara, yang jika itu sudah diberikan, lalu diumumkanlah berlakunya perjanjian tersebut.

Akibat dari perjanjian tersebut adalah apa yang disebut dengan “Pakta Servanda” artinya bahwa perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Disamping itu para pihak harus mentaati serta menepati perjanjian yang mereka buat.³⁹

d. Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari kata *yurisprudentia* (bahasa Latin) yang berarti pengetahuan hukum (*rechgeleerdeid*). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata

³⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 171

”yurisprudentia” dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap ataupun bukan peradilan.⁴⁰

Terdapat suatu sebab dimana seorang hakim mempergunakan putusan lain, sebab-sebabnya ialah:

- 1) Pertimbangan Psikologis Karena keputusan hakim mempunyai kekuatan/kekuasaan hukum, terutama keputusan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, maka biasanya hakim bawahan segan untuk tidak mengikuti putusan tersebut.
- 2) Pertimbangan praktis Karena dalam kasus yang sama sudah pernah di jatuhkan putusan oleh hakim terdahulu lebih-lebih apabila putusan itu sudah di benarkan atau di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (MA) maka lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama.
- 3) Pendapat yang sama Karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim yang lebih dulu, terutama apabila isi dan tujuan undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial yang nyata pada waktu kemudian, maka wajar apabila keputusan hakim lain tersebut dipergunakan. Sedangkan dasar hukum yurisprudensi ialah:
 - a) Dasar historis, yaitu secara historis diikutinya oleh umum.
 - b) Adanya kekurangan daripada hukum yang ada, karena pembuat Undang undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam

⁴⁰ R. Soeroro, *Pengantar Ilmu Hukum*, 159-160

undang-undang, maka yurisprudensi di gunakan untuk mengisi kekurangan dari undang-undang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode dengan menggunakan ketentuan ilmiah guna mendapatkan jawaban secara terperinci atas permasalahan melalui data.⁴¹ Penyusunan sebuah literasi ilmiah, metode penelitian memiliki urgensi yang sangat berdampak pada sebuah penelitian, karena dengan metode penelitian yang tepat, maka dapat diperoleh hasil penelitian yang kredibel dan tepat sasaran.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah dan fokus kajian terklasifikasikan kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif. Jenis ini merupakan penelitian yang bertitik tumpu pada kajian literatur dan dokumen secara tertulis.⁴² Sifat yuridis-normatif dari penelitian ini berasal dari fokus kajian yang membahas terkait problem hukum tentang hak asuh anak pada kasus yang tidak sejalan pada UU tentang Mahkamah Konstitusi dan tata cara pemberhentian yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2012. Dengan jenis penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada penelusuran serta analisis dokumen dan literatur baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau buku yang berhubungan dengan problem permasalahan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada dua pendekatan yaitu; Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statue*

⁴¹ Hendara Gunawan, *Modul Metode Penelitian Ilmiah*, (Bandung: CrossResearch Press, 2017), 2.

⁴² Hendra Gunawan, *Modul Metode Penelitian Ilmiah*, 18.

approach) yang berarti problem permasalahan penelitian akan dianalisis dan dicarikan jawabannya melalui sebuah produk norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, lebih khususnya peraturan yang memiliki kaitan pembahasan tentang penyelesaian hadhanah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kedua, Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), yang digunakan peneliti untuk memberikan konsepsi atas permasalahan yang telah dirumuskan melalui sebuah konsep tentang mekanisme penyelesaian perkara Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA jr tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum islam.

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- c. Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- d. Al' Qur' An
- e. Al-Hadist;
- f. Putusan perkara Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA jr.

2. Bahan hukum sekunder

Sumber yang diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari bahan Hukum berupa benda-benda berupa tulisan seperti Buku, skripsi, tesis, jurnal maupun bahan referensi lainnya yang dapat menunjang bahan Hukum Primer.

3. Bahan hukum tersier

Bahan Pustaka ini diambil dari sumber Web RESMI, Kamus, atau Ensiklopedian Hukum yang berguna untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan proses pencarian, pengumpulan dan pengklasifikasian bahan hukum sebagai sumber data yang digunakan dalam penelitian.⁴³ Penelitian ini dalam teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode dokumentasi yang berasal dari jenis penelitian kepustakaan. Metode ini adalah didasarkan pada pencarian terhadap literatur dan dokumen yang terjabarkan dalam bentuk buku, naskah peraturan-perundang-undangan, jurnal, dan laporan hasil penelitian. Pada prosesnya dibawah ini adalah tahap-tahap pengumpulan bahan hukum:

1. *Editing*: tahap ini adalah peneliti mengumpulkan dan memeriksa bahan hukum untuk disesuaikan dengan problem penelitian.
2. *Organizing*: tahap selanjutnya adalah mengkategorisasikan bahan hukum yang terkumpul menjadi satu kesatuan, serta melakukan pada pemilahan

⁴³ Ihsan Yulianto, *Penelitian Hukum: Konsep dan Teori*, (Surakarta: Bonif Media Press, 2019), 26.

bahan hukum yang akan digunakan sebagai data penelitian, sehingga jika terdapat bahan hukum yang tidak sesuai maka peneliti akan menyingkirkannya.

3. *Analyzing*: proses ini adalah tahap akhir dalam mengumpulkan bahan. Dan dalam proses ini, bahan hukum yang terkumpul akan dianalisa dengan cara menyinkronkan bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menemukan jawaban sementara dalam menjawab fokus kajian yang telah dirumuskan.

D. Analisis Bahan Hukum

Tahapan ini merupakan tahap memberikan analisa pada bahan hukum yang terkumpul. Dalam pelaksanaannya, 3 tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Reduksi bahan hukum

Pelaksanaan reduksi data adalah sebagai bentuk pengklasifikasian serta pemilihan dan pemilahan data yang telah ada, sehingga dapat disesuaikan dengan problem penelitian.

2. Penyajian bahan hukum

Tahap ini adalah menyajikan data untuk dijadikan sebagai informasi agar problem penelitian dapat terjelaskan gambarannya secara umum, sehingga dari bahan hukum yang telah direduksi dapat dijelaskan secara terperinci. Pada tahap ini peneliti menggunakan metode penyajian

⁴⁴ Fajar Nugroho, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Invoice Press, 2017), 20.

deskriptif yaitu berupa penjabaran permasalahan secara umum dan komprehensif.

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada penjabaran data yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam proses ini peneliti akan menarik kesimpulan sebagai jawaban sementara untuk menjawab problem penelitian dan setelah itu peneliti dapat menggunakan hasil penarikan kesimpulan ini sebagai bahan pembanding.

E. Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan sebuah rumusan kegiatan yang harus diselesaikan oleh peneliti, berikut tahap-tahap penelitian:

1. Pra penelitian

- a. Menentukan judul penelitian
- b. Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah, dilengkapi dengan latar belakang dan fokus penelitian
- c. Membuat proposal penelitian
- d. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu, dan kajian teori terkait dengan pengajuan judul
- e. Konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing


2. Penelitian

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Mencari data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian
- c. Melakukan analisis data

d. Menarik kesimpulan

3. Pasca Penelitian

- a. Melakukan konsultasi ke dosen pembimbing
- b. Melakukan revisi
- c. Melaksanakan ujian akhir skripsi
- d. Melakukan penjurian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA Jr

Perkawinan merupakan akad suci yang memiliki kekuatan berupa simpul yang kuat sehingga tidak dapat serta merta perkawinan dapat dijalankan sebagaimana bermain sebuah permainan. Tujuan dari adanya perkawinan mengacu pada ketentuan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan dibangun untuk mewujudkan rumah tangga yang tentram dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁵

Sementara KHI menerangkan bahwasanya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* sesuai Surah Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁴⁶

Gambaran *sakinah mawaddah wa rohmah* terepresintasikan dari sikap setiap pasangan yang dapat saling percaya, saling menggantungkan satu sama lain dan menghormati sesama dalam hubungan membangun rumah tangga yang dijalankan serta saling memberikan kasih sayang. Idealitas *sakinah*

⁴⁵ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴⁶ Annajihah, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: AnNajih, 2014), 1436.

mawaddah wa rohmah memang secara praktik tidak dapat ditemukan parameter sepenuhnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh sifat manusia yang penuh kekurangan, sehingga secara praktik untuk mewujudkan hal ini, setiap pasangan harus mampu menambal kekurangan satu sama lainnya agar tidak terjadi perselisihan yang dapat menyebabkan hubungan pasangan suami istri bercerai berai.⁴⁷

Perkawinan tidak selamanya dapat diwujudkan dalam idealitas *sakinnah mawaddah wa rohmah*, karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalin sebuah hubungan terdapat batu ganjalan yang membuat hubungan seperti ikatan perkawinan dapat terjadi selisih paham. Dampak perselisihan ini dapat memiliki imbas pada hubungan yang retak sehingga tidak dapat dipertahankan lagi. Dan dalam hal ini, Islam tidak melarang adanya sebuah pertikaian dalam sebuah hubungan yang dapat menyebabkan sebuah hubungan menjadi pisah. Hal ini dikarenakan status fana yang melekat pada setiap hal duniawi yang ada di dunia, tidak terkecuali sebuah hubungan perkawinan. Perpishan dalam hubungan rumah tangga dalam Islam diistilahkan perceraian yang menjadi tanda serta pisahnya sebuah hubungan yang dibangun melalui akad suci yaitu perkawinan.

Perceraian memang menjadi perbuatan yang status hukumnya sah dilakukan oleh setiap orang, akan tetapi perbuatan ini sangatlah dicela atau tidak terpuji. Karena sifat perceraian yang dapat membuat sakit hati kebanyakan manusia, sehingga hal ini kemudian dikategorikan sebagai

⁴⁷ Anna Himawan, *Sakinnah Mawaddah wa Rohmah: Kiat Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Media Cahaya Islam Press, 2017), 7.

perbuatan yang diperbolehkan akan tetapi dibenci. Kebolehan bercerai dilandaskan pada aspek kemaslahatan bagi setiap pasangan yang telah mengalami pertikaian yang tidak ada solusinya. Sehingga jika tidak terdapat solusi akan sebuah konflik yang timbul dalam hubungan perkawinan, maka perceraian adalah jalan alternatif yang dapat ditempuh setiap pasangan suami istri agar konflik yang terjadi tidak menimbulkan efek negatif yang lebih besar pada kehidupan setiap pasangan masing-masing.

Perceraian dalam hukum positif didefinisikan sebagai putusya hubungan sebagai suami istri.⁴⁸ Dan proses bercerainya suami istri harus dilangsungkan di muka pengadilan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam proses perceraian ini, secara umum diajukan bersamaan dengan pengajuan hak hadhonah bagi pasangan yang bercerai dalam keadaan memiliki anak. Dalam kajian hukum positif Indonesia, perceraian dilangsungkan dalam dua kategori.

Kedua kategori tersebut memiliki esensi yang sama pada hakikatnya. Dalam artian, tidak berarti jika yang mengajukan perceraian istri, maka hak talak berada pada istri. Karena secara prinsip hak talah merupakan mutlak hak yang dimiliki oleh seorang suami. Dalam kategori cerai gugat, konsepsi ini didasari oleh praktik khulu' yang telah diatur syariat sebagai salah satu proses untuk bercerai yang diajukan oleh seorang istri dengan istri memberikan uang pengganti atau *iwadh*.⁴⁹

⁴⁸ Ahsan Mahendra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Semarang: CV Grafindo Jaya, 2017), 39.

⁴⁹ Muhammad Yusuf Kurnia, *Hukum Perkawinan Islam dan Indonesia*, (Jakarta: CV Bramasada, 2018), 37.

Proses perceraian sebagai tindakan hukum yang mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan memberikan dampak yang sangat besar bagi setiap orang. Karena dalam proses perceraian tidak dapat seseorang secara sembarangan memutuskan perkawinan tanpa terdapat alasan yang jelas.

Dampak perceraian bukan hanya tentang akibat hukumnya semata, akan tetapi dampaknya juga akan menyasar kepada anak yang dilahirkan atas perkawinan yang dicerai. Dan pada umumnya kasus perceraian tidak terlepas dari problematika yang melibatkan anak, terutama pada aspek hadhanah.

Proses perceraian baik gugatan atau cerai talak sering diajukan bersamaan dengan permohonan hadhanah. Meskipun pada prosedurnya dapat diajukan secara mandiri, akan tetapi pada umumnya hal ini akan diajukan bersamaan dengan gugatan atau permohonan perceraian.

Keumuman prosedur pengajuan hadhanah dan perceraian yang secara bersamaan diajukan dapat ditemukan di berbagai putusan perceraian. Salah satunya adalah Putusan Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA Jr yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember. Dalam putusan ini, perceraian terkategori sebagai gugat cerai karena dalam kasus perceraianya diajukan oleh pihak istri. Dan di dalam petitumnya, penggugat juga memohonkan status hak asuh anak kepada majelis hakim.

Penyelesaian perkara hadhanah secara konsekuensi harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama bagi Hakim yang memeriksa perkara hadhanah juga harus mendasarkan pertimbangannya

pada dalil normatif yang memiliki rasa keadilan. Pertimbangan hakim merupakan dalih atau argumentasi yang digunakan oleh para hakim untuk pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan. Dalam prakteknya putusan hakim sebelum hal tersebut dibuktikan, maka hakim akan mencari fakta-fakta yang timbul dalam persidangan. Dan merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan yang disampaikan para saksi, serta barang bukti lainnya.⁵⁰

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang didapatkan selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang diucapkan dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Pada Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di dalam persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵¹

Untuk menggali hukum, hakim dapat juga merujuk pada yurisprudensi dan pendapat ahli terkenal (doktrin). Mengenai yurisprudensi, hakim bukan berarti terikat kepada keputusan-keputusan hakim-hakim lain dan juga tidak kepada hakim yang lebih tinggi kedudukannya. Apabila suatu peraturan dalam

⁵⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya bakri, 2007), 212.

⁵¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, 213.

putusan hakim diterima secara tetap dan nyata menjadi keyakinan hukum umum, atau dengan kata lain dalam suatu masalah hukum telah terbentuk suatu yurisprudensi tetap dan peraturan itu menjadi hukum objektif, bukan berdasarkan garis tingkah laku hakim-hakim terciptalah keyakinan hukum umum.⁵²

Sengketa hak hadhanah berdasarkan Pasal 41 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “jika terjadi sengketa hak asuh anak, maka yang memutuskannya adalah pengadilan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak”. Substansi pasal tersebut menjadi dasar wewenang bagi pengadilan untuk menjadi pemutus untuk perkara hadhonah. Salah satu kasus sengketa hak hadhonah adalah Putusan Nomor : 4701/Pdt.G/2019/PA Jr. Uraian dari putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Penggugat dengan identitas umur 30 tahun, beragama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer RSUD Dr. Soebandi Jember dan bertempat tinggal di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates. Sementara tergugat adalah dengan identitas umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta dan bertempat tinggal di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates.

Duduk perkara secara ringkas yaitu pihak penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dengan dibuktikan berdasarkan akta nikah Nomor 232/07/IV/2011. Kedua pasangan setelah menikah memilih berkediaman di Tegal Besar. Rumah tangga keduanya berjalan selama delapan

⁵² Rusli Muhammad, 213.

tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama Rakanta yang berumur enam tahun. Dalam satu tahun terakhir keduanya terjebak dalam perselisihan rumah tangga, sehingga membuat penggugat meninggalkan rumah dengan membawa anaknya. Asal muasal penggugat meninggalkan rumah adalah karena tergugat sering menggunakan kekasaran secara verbal dengan mengucapkan kata-kata kotor. Dan atas kejadian tersebut tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya. Oleh karena itu penggugat merasa tersiksa secara lahir dan batin. Berdasarkan duduk perkara tersebut penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan beberapa hal sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan tuntutan dari penggugat
2. Memutuskan talak 1 Bain dari tergugat terhadap penggugat
3. Menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak atas anak bernama Rakanta usia 6 tahun adalah Hak asuh penggugat
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan aturan hukum yang ada Subsider Atau Mohon diputus dengan seadil-adilnya.⁵³

Gugatan tersebut kemudian oleh hakim diputuskan sebagai berikut yang tercantum dalam amar putusannya:

1. Mengabulkan tuntutan dari penggugat
2. Memutuskan talak 1 Bain sughra tergugat atas penggugat
3. Menetapkan penggugat sebagai ibu kandung Sebagai pemegang Hak asuh terhadap anaknya yang bernama Rakanta, umur 6 tahun, dengan kewajiban tetap memberi akses atau kesempatan untuk tergugat sebagai ayah kandung bertemu anaknya

Membebaskan biaya perkara kepada penggugat dengan nominal Rp816000.⁵⁴

Uraian terait amar putusan hakim diputuskan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku dan fakta persidangan yang ada berupa alat bukti dan

⁵³ Setneg RI, Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA Jr, 2-3.

⁵⁴ Setneg RI, Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA Jr, 19.

saksi. Fakta persidangan yang terdapat pada saat sidang berlangsung adalah sebagai berikut:

- a. Pihak penggugat dan tergugat tidak berkata sepakat untuk berdamai dalam proses mediasi. Sehingga berdasarkan aturan yang ada, maka persidangan dilanjutkan pada tahap selanjutnya;
- b. Pihak tergugat menolak petitum penggugat nomor tiga yang berkaitan dengan hak asuh anak melalui replik. Akan tetapi pada saat sidang berlangsung penggugat tidak hadir sehingga dianggap tidak membawa bukti yang cukup untuk membuktikan penolakan atas hak hadhonah anak yang dipersengketakan.
- c. Saksi-saksi yang dihadirkan penggugat telah memberikan kesaksian secara selaras antara saksi satu dan lainnya, sehingga hal tersebut telah memenuhi kaidah pembuktian dalam hukum acara.
- d. Fakta kondisi anak yang dibawa pindah oleh Ibu kandung (penggugat) dengan keadaan sehat dan tidak ada kekurangan baik secara fisik atau non fisik menjadi fakta dasar bahwa pihak penggugat telah terqualifikasi terhadap hak hadhonah yang memegang prinsip pengedepanan kepentingan terbaik bagi anak.

Keempat fakta tersebut dijadikan oleh hakim sebagai acuan untuk memberikan pertimbangan hukum dengan diselaraskan berdasarkan norma hukum yang mengatur tentang sengketa hak anak. Gambaran sederhana pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah secara keseluruhan pertimbangannya didasarkan pada kaidah hukum yang telah ada dalam

peraturan perundang-undangan baik secara formil atau materiil. Selain itu, fakta persidangan menjadi basis tersendiri yang dijadikan hakim sebagai acuan untuk menerapkan norma yang lebih cocok atas keadaan yang terjadi dengan tetap memperhatikan pedoman dasar dalam menyelesaikan perkara sengketa hak asuh anak sesuai dengan amanat pasal 41 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keselarasan hakim dalam mengelaborasi ketentuan perundang-undangan dengan fakta persidangan dalam pertimbangannya membuat penyelesaian sengketa hak asuh anak dapat tetap mengacu pada prinsip kepentingan anak. Sehingga anak yang mendapatkan imbas dari adanya perceraian tetap mendapatkan jaminan hak-haknya di kehidupan selanjutnya. Keselelarasan ini juga memberikan jaminan keadilan anak sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan kedepannya dapat ikut andil dalam membangun masa kejayaan negara.

Hadhanah dalam ketentuan hukum islam ditanggungkan kepada seorang ibu sampai seorang anak telah mencapai usia baligh. Pendapat ini merupakan pendapat yang dilayangkan oleh Imam Syafi'i yang menegaskan bahwa hak asuh terhadap anak yang belum berusia baligh masih menjadi milik ibu. Selain itu, Imam Malik berpendapat bahwa pengasuhan anak pada Ibu berada pada rentang waktu hingga anak telah melangsungkan perkawinan. kedua pendapat ini, secara garis besar memiliki ketentuan yang sama terkait hak asuh anak yang merupakan hak superior ibu, meskipun dalam penentuan kadar batasan umurnya berbeda.

Prinsip hadhanah yang dianut dalam hukum positif dan hukum Islam secara konstruk sangatlah berbeda. Perbedaannya adalah jika dalam hukum Islam hadhanah secara *rigid* menentukan hak asuh anak pada ibu. Sementara hukum positif tidak memberikan ketentuan baku bahwa hak tersebut merupakan hak ibu secara sepenuhnya, karena dalam proses penyelesaiannya akan ditentukan melalui persidangan.

Prinsip kemaslahatan anak dalam sengketa hak anak lebih dikedepankan daripada memenuhi ketentuan yang telah *rigid* terkonsepsikan dalam hukum Islam atau bahkan norma yang ada dalam KHI pasal 105 ayat 1 yang menerangkan bahwasanya “pengasuhan anak dibawah umur 12 tahun merupakan hak seorang ibu”.⁵⁵

Dalam hal mengimplementasikan ini, dapat dilihat dari Putusan Nomor : 4701/Pdt.G/2019/PA Jr yang di dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa perihal hak asuh anak dikedepankan kemaslahatan anak sebagai bentuk jaminan atas harkat dan martabat serta hak asasi anak yang tidak boleh tereduksi akibat adanya perceraian dari kedua orang tuanya.

Kepentingan terbaik anak yang telah terakomodasi berdasarkan norma peraturan perundang-undangan senantiasa menjadi penentu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hadhanah. Dan dalam menentukan hak asuh anak jatuh kepada salah satu orang tua, hakim juga melihat fakta persidangan. Dalam fakta persidangan tersebut, hakim melihat pembuktian pihak mana yang lebih memenuhi kualifikasi untuk dapat dibebani hak asuh anak.

⁵⁵ Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 ayat 1.

Kedudukan pembuktian dalam perkara hak asuh anak sebagai hal yang menjadi dasar hakim untuk memutuskan perkara ini juga dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA Jr. Hakim dalam pertimbangannya, melihat fakta persidangan bahwa pihak penggugat lebih meyakinkan dalam pembuktiannya karena terdapat fakta bahwa anak yang dibawanya pada saat terjadi perselisihan dengan tergugat kondisi anak tersebut masih sehat dan dapat berkembang baik dalam aspek kognitif, psikologis dan fisik secara optimal serta tidak adanya bukti bahwasanya dalam proses pengasuhan penggugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin. Penggugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin. Bapak Anwar selaku Hakim PA Jember berpendapat terkait putusan ini yaitu:

Amar putusan majelis hakim dalam Putusan Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA Jr terkait hak hadhoanah diselesaikan melalui persidangan yang sesuai UU Perkawinan dengan mengedapankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Didukung dengan fakta persidangan yang memberikan penguatan atas pasal 105 ayat 1 KHI, menjadikan Ibu sebagai pihak yang sah untuk mendapatkan hak hadhanahnya. Berdasarkan amar putusan ini, dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa hadhonah haruslah diselesaikan di pengadilan melalui ketetapan hakim dengan menimbang beberap aspek.

B. Analisis Putusan Perkara Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA Jr Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Dan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam sebagai institusi yang melegalkan persetubuhan ditujukan selain untuk membangun keluarga yaitu sebagai sarana untuk melahirkan keturunan. Dalam arti sederhana, perkawinan tidak hanya sebatas instrumen untuk menyalurkan nafsu seks semata, akan tetapi terdapat output yaitu membuat keturunan yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT.⁵⁶

Dengan melahirkan keturunan melalui persetubuhan yang legal lewat jalur pernikahan mengukuhkan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang senantiasa menjaga kesucian dari anasir perbuatan yang telah dilarang oleh Allah serta dengan melakukan hal tersebut manusia juga turut menjaga konsep nasab dari seorang anak sesuai dengan ketentuan syariat.

Anak diartikan secara yuridis sebagai seseorang yang masih berada dalam tanggungan orang tua atau wali. Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 Jo. UU No. 35 tahun 2014 disebutkan bahwa pengertian anak merupakan seseorang dengan umur di bawah 18 tahun serta termasuk janin.⁵⁷ Anak berdasarkan kedua pengertian diatas dapat dikategorikan sebagai pihak yang lemah, karena itu perlu adanya jaminan terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka. Hal ini didasari oleh pendapat Mulyadi yang menyatakan bahwa anak merupakan pewaris atau potret masa depan bangsa,

⁵⁶ Mufidah Muasyiroh, *Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: PT Sinar Muria, 2016), 8.

⁵⁷ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1.

harapan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak menjadi satu entitas yang harus dilindungi oleh institusi negara.⁵⁸

Anak sebagai aset masa depan dalam faktanya sering juga mendapatkan perlakuan layaknya harta warisan. Maksudnya adalah anak dalam beberapa kondisi juga diperebutkan hak asuhnya oleh kedua orang tua pada saat kedua orang tua melangsungkan perceraian. Dan untuk menemukan solusi dari problematika ini, negara memberikan alternatif kepada setiap orang untuk mendapatkan hak asuh anak harus diselesaikan di hadapan majelis hakim di pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah dijelaskan dan sangat diperhatikan tentang bagaimana keberlangsungan hidup anak dalam keluarga dari orang tua masih dalam ikatan perkawinan sampai bercerai bahkan ketika orang tua anak tersebut sudah meninggal dunia alias wafat. KHI menjamin pengasuhan, pemeliharaan serta perlindungan anak supaya keberlangsungan hidup anak tumbuh dan berkembang secara maksimal tanpa adanya hambatan atau hal-hal yang menghalanginya hingga pupus harapan dari sang anak, serta diperhatikan juga kebutuhan hidup anak mencakup kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder seperti contohnya sandang alias pakaian, pangan alias makanan sehari-hari, papan alias tempat tinggal hunian, kebutuhan serta biaya Pendidikan serta kebutuhan lainnya yang memang dibutuhkan anak.⁵⁹

Dari sekian banyaknya kebutuhan anak maka daripada itu sangatlah penting adanya hadhanah yang harus diperhatikan pengimplementasiannya yang

⁵⁸ Mulyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Grafindo Merdeka, 2017), 15.

⁵⁹ Mulyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, 15.

sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar orang tua islam di Indonesia dalam mengkonsep bagaimana mengasuh anak dengan baik yang bermanfaat bagi anak dalam keberlangsungan hidupnya di dunia bahkan sampai akhirat kelak.

Prosedur penyelesaian sengketa hak asuh anak telah diatur berdasarkan ketentuan yang ada dengan dua format yang dapat diajukan oleh seseorang yaitu diajukan secara mandiri berupa permohonan hak asuh anak dan permohonan tersebut diajukan bersama dengan surat permohonan atau gugatan cerai yang diletakkan dalam petitem permohonan atau gugatan cerai. Dari dua format tersebut, pada umumnya pengajuan permohonan hak asuh anak dibarengkan dengan surat permohonan atau gugatan cerai, seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor : 4701/Pdt.G/2019/PA Jr.

Hak asuh anak pada Pasal 29 Ayat 2 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, juga dijelaskan apabila terjadi peristiwa perceraian orang tua maka anak berhak memilih kuasa asuh dari salah satu pihak orang tua dengan proses putusan pengadilan. Perihal ini justru memicu berbagai permasalahan baru yang kemungkinan terjadi yaitu diperebutkannya anak serta saling membujuk mempengaruhi anak agar ikut salah satu pihak orang tua tidak hanya itu saja bahkan timbul percekocan yang sengit saling menjatuhkan memberikan asumsi buruk satu sama lain kepada anak, sedangkan anak sendiri belum mempunyai pemikiran dewasa atau matang dalam memilih ini malah memperburuk kondisi psikis anak yang kebingungan, kekecewaan dan keresahan yang kemungkinan akan

menghambat atau mengganggu perkembangan keberlangsungan hidup anak. Berbeda dengan apa yang disebutkan pada Pasal 105 dalam KHI, pada pasal tersebut sudah jelas bagaimana peraturan kuasa asuh anak yang belum mencapai masa mumayyiz atau bisa juga usia anak mencapai 12 tahun maka yang berhak mengasuh anak adalah ibu setelah itu apabila anak sudah mencapai masa setelah mumayyiz atau usia 12 tahun maka anak baru sudah diberi hak untuk memilih siapa yang berhak untuk mempunyai kuasa asuh pada dirinya walaupun nanti anak memilih ibunya lagi untuk mengasuhnya, tetep biaya atau nafkah pengasuhan anak dibebankan kepada ayahnya.

Penyelesaian sengketa hak asuh anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus diselesaikan di pengadilan dan didasarkan pada putusan hakim. Putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa perkara hak asuh anak didasarkan pada faktor yuridis dan empiris yang menyertai pada saat persidangan berlangsung.⁶⁰

Faktor tersebut dapat dilihat juga dalam Putusan Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA Jr yang menyebutkan pada pertimbangannya yaitu penggunaan norma yuridis yang ada dalam Undang-Undang, baik secara formil atau materil. Hal ini merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam memutuskan perkara yang ada di meja pengadilan. Dalam putusan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat penggunaan Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar hakim untuk memberikan pertimbangan untuk menyelesaikan perkara sengketa hak anak. Selain itu juga terdapat pencantuman Undang-Undang No.

⁶⁰ Mulyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, 15.

23 tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Norma yang terdapat dalam UU No. 23 tahun 2002 *jo.* UU No. 35 tahun 2014 mnejadi satu norma yang sangat urgen untuk diperhatikan, karena sengketa hak anak merupakan dampak yang ditimbulkan adanya perceraian. Oleh karena itu, anak sebagai pihak yang dilemahkan berhak mendapatkan hak-haknya meskipun dalam kondisi kedua orang tuanya bercerai. Ini merupakan prinsip dasar yang digunakan dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Putusan Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA Jr memberikan gambaran bahwa dalam menyelesaikan sengketa hak anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak yang secara normatif telah diatur garis besarnya dalam produk hukum berupa UU No. 23 tahun 2002 *Jo.* UU No. 35 tahun 2014.

Norma yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak secara seksama melalui putusan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi UU No. 23 tahun 2002 *Jo.* UU No. 35 tahun 2014 dalam menyelesaikan perkara sengketa hak anak dengan memperhatikan hak anak berupa perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. Dan dalam penerapan norma tersebut, hakim tidak serta merta menerapkan kepentingan anak hanya sebatas teoritis saja. Akan tetapi penerapan norma terkait kepentingan anak dalam UU Perlindungan anak diimplementasikan melalui kajian berupa barang bukti yang dihadirkan pada saat persidangan. Sehingga dari fakta tersebut, hakim menarik garis norma dan dikualifikasikan berdasarkan fakta tersebut. Jika sudah

terdapat keserasian antara fakta persidangan dan norma hukum, maka hakim dapat memutuskannya.⁶¹

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa hak anak dalam contoh putusan nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA Jr didasarkan pada fakta bahwa ibu telah memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan hak hadhanah berdasarkan bukti yang telah diajukan. Dan berdasarkan fakta ini, hakim kemudian menerapkan pasal lain yang sesuai dengan isi pertimbangan yaitu Pasal 105 ayat 1 KHI.

Ketentuan Hadhanah (hak asuh anak) yang belum mumayyiz pada hakekat nya jatuh pada kekuasaan ibu nya, hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dan 156, yaitu sebagai berikut : Pasal 105, yaitu dalam hal terjadi nya Perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu nya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih antara ayah atau ibu nya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Pembiayaan pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah nya.⁶²

⁶¹ Muhammad Abdullah, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: CV Ahda Graha Press, 2016), 22.

⁶² Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

Dijelaskan juga pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, dalam hal terjadi akibat Perceraian, yaitu:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibu nya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dari garis keturunan dari ibu;
 - b. Ayah;
 - c. Wanita-wanita dari garis keturunan dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis ke samping dari ibu;
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis ke samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah dan ibunya;
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya anak dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan Hak Hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak Hadhanah pula;
 - a. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun);
 - b. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan Putusan berdasarkan huruf (a), (b),

(c), dan (d) di atas; Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya, menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut pada nya.⁶³ Karena, putusan merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan, yang mana keputusan tersebut menentukan nasib seseorang yang ingin mencari keadilan, oleh karena itu sudah sepatutnya Putusan tersebut memutus dengan seadil-adilnya.

Hakikat hak hadhanah adalah milik seorang ibu sesuai dengan substansi pasal 105 ayat 1 KHI. Dengan adanya fakta persidangan yang memberi gambaran bahwa anak lebih condong arah kebaikannya pada ibuk, maka hakim memberikan amar putusan untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada seorang ibu. Dalam substansi Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diterapkan prinsip yang sama bahwa seorang anak haruslah dijamin kepentingannya.

Hak hadhanah anak di bawah umur 12 tahun (belum mumayyis) adalah hak ibunya sepanjang memenuhi syarat. Apabila ibunya meninggal dunia, hak hadhanah beralih menjadi hak wanita dari garis lurus ke atas dari ibu, dan diurutan selanjutnya adalah hak ayahnya. Bagi anak yang berusia di atas 12 tahun, hak hadhanah berdasarkan pilihan si anak. Anak merupakan sumber daya manusia, tunas bangsa dan sebagai generasi penerus cita-cita dan perjuangan suatu bangsa. Itulah sebabnya, anak memegang peranan strategi dalam keberlangsungan dan eksistensi suatu bangsa, sehingga sepatutlah apabila anak mendapat perhatian yang cukup dalam upaya memberikan perlindungan

⁶³ Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

menyeluruh agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik sebagai hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Anak membutuhkan perhatian penuh dari orang tua (bapak ibunya) pada masa kanak-kanaknya karena mereka belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Anak memerlukan cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya sebagaimana ia memerlukan makanan. Jiwa anak-anak sangat lembut dan mudah terpengaruh. Anak adalah miniatur orang dewasa yang belum memiliki jati diri dan identitas diri. Olehnya itu, cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya sangat berpengaruh pada perkembangannya menuju manusia dewasa yang seutuhnya, hak hadhanah menjadi hak bersama ayah dan ibu agar anak terutama usia di bawah 12 tahun mendapat kasih sayang seutuhnya dari ayah dan ibunya.⁶⁴

Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut juga dapat dijelaskan lagi ibu merupakan orang yang paling utama berhak mengasuh anak pasca terjadinya peristiwa perceraian dalam konteks ini ayah dari anak tersebut tidak diberi hak untuk mengasuh anaknya kecuali tetap menyuplai kebutuhan anak sebagai bentuk nafkah dari ayahnya.⁶⁵ Maka dari sini bisa disimpulkan juga perbedaan Pasal 29 Ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang tidak menyebutkan secara jelas perincian siapa yang berhak mengasuh anak justru malah anak langsung diberikan hak untuk memilih kepada siapa dirinya akan diasuh, hal tersebut bukan menjadi sebuah penyelesaian hak kuasa asuh anak setelah perceraian malah hal ini akan timbul

⁶⁴ Ilham Setyadi, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Sinar Permata Press, 2016), 77.

⁶⁵ Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

permasalahan baru karena anak yang masih berusia dini belum bisa memilih diantara dua pilihan yang notabene pilihan tersebut sangat dipertimbangkan untuk keberlangsungan hidup anak, bahkan dengan kelabilan anak tersebut kedua belah pihak orang tua akan saling mempengaruhi anak agar ikut dari salah satu pihak ini malah akan menimbulkan kekacauan saling merebutkan anak dan anak pun terganggu kondisi psikisnya.⁶⁶ Sedangkan berbeda dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah jelas perinciannya batasan anak untuk diberikan haknya untuk memilih siapa yang akan mengasuh dirinya pada masa setelah mumayyiz atau usia diatas 12 tahun hal ini dipertimbangkan karena setelah usia tersebut secara psikologi anak sudah bisa memilih dan bisa menentukan ketika diberi pilihan mana yang memang cocok dan nyaman yang berhak mengasuhnya tanpa ada campur tangan dan pengaruh dari siapapun.⁶⁷ Jika anak tersebut belum mencapai masa mumayyiz atau usia 12 tahun tersebut hak kuasa asuh anak berada pada pengasuhan ibunya karena ibu ialah orang yang paling dekat dengan anaknya selama 9 bulan dikandung kemudian dilahirkan, disusui dari air susu ibu, dirawat ketika bayi dengan penuh kasih sayang ini membuktikan hubungan emosional ibu dan anak sangat kuat.⁶⁸

Konstruksi pemberian hak hadhanah kepada seorang Ibu pada hakikatnya merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan anak secara konsekuen. Dalam Hukum Islam, pemberian hak hadhanah kepada

⁶⁶ Muhammad Imron Darmawan, *Penyelesaian Kasus Sengketa Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Semarang: CV Indoraya Media, 2015), 201.

⁶⁷ Setyadi, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, 77.

⁶⁸ Darmawan, *Penyelesaian Kasus Sengketa Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, 197.

ibu bagi anak yang masih belum berusia baligh dipandang sebagai usaha Islam dalam melakukan perlindungan anak, sehingga anak tidak terlantarkan dan secara konsekuen porsi kasih sayang yang didapatkan seorang anak dapat diakomodir.⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar perumusan dalam penyelesaian sengketa hadhanah bagi hakim, pada penerapannya mengacu secara konsekuen terhadap norma yang ada di dalam kompilasi hukum Islam secara komprehensif. Dalam hal ini, perumusan hak hadhanah adalah milik Ibu, selama tidak terdapat fakta persidangan yang dapat menegasi hak hadhanah milik ibu. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak yang secara konsekuen juga mengakomodir hak hadhanah sebagai hak mutlak ibu jika anak masih berada pada usia di bawah 12 tahun.

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1, dikatakan bahwa, Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa dalam 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan. Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu; pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memelih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

⁶⁹ Aji Ramadhan, *Hadhanah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: CV Graha Press, 2016), 2004.

3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁷⁰

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mencapai usia 12 tahun kepada ibu kandung nya secara psikologis karena demi mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan anak itu sendiri, karena jika anak tersebut ditetapkan pada ayah kandungnya, yang di dasarkan pada fakta di persidangan bapak kandung nya tidak memiliki tempat tinggal, kecakapan dan kemampuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan anak secara normal. Pertimbangan Majelis Hakim telah sejalan dengan apa yang di maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta maksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tua nya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.⁷¹

Kedua aturan yaitu UU Perlindungan Anak dan KHI dalam penyelesaian sengketa hak hadhonah mengacu pada prinsip yang sama. Prinsip tersebut ialah menjaga setiap kepentingan anak agar terjaga demi kebaikan hidupnya. Meskipun secara substansi KHI tidak menyebutkan mengenai kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi norma pasal 105 ayat 1 juga didasarkan pada kemaslahatan sosiologis dan psikologis karena anak akan lebih condong kepada Ibu. Dan untuk menunjang hal tersebut, UU

⁷⁰ Darmawan, *Penyelesaian Kasus Sengketa Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, 197.

⁷¹ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14.

Perlindungan anak memberikan prinsip yang dapat diterapkan untuk mengkualifikasikan orang tua yang berhak mendapatkan hak hadhonah berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Putusan Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA jr. secara prinsipil memang mengakomodasi dua substansi dari UU Perlindungan anak dan KHI, meskipun secara parsial terdapat beberapa perbedaan teoritis dalam penerapan pasal yang digunakan untuk menyelesaikan perkara hadlonah. Akan tetapi, penyelesaian sengketa Hak Hadlonah merupakan kewenangan absolut yang diampu oleh Pengadilan Agama, maka hukum materil dan formil yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalam pertimbangannya, seorang hakim harus mendasarkan pertimbangan pada ketentuan KHI dengan tanpa mereduksi penerapan norma yang diatur dalam UU Perlindungan Anak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir serta konklusi yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya, dalam hal ini penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Perkara Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA jr Tentang Penyelesaian Hadhanah Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam” memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Perkara Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA jr Tentang Penyelesaian Hadhanah diselesaikan dengan mengikuti kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengelaborasi ketentuan perundang-undangan dan fakta persidangan yang dapat dilihat dalam pertimbangan hukunya membuat penyelesaian sengketa hak asuh anak dapat tetap mengacu pada prinsip kepentingan anak. Sehingga anak yang mendapatkan imbas dari adanya perceraian tetap mendapatkan jaminan hak-haknya di kehidupan selanjutnya. Keselelarasan ini juga memberikan jaminan keadilan anak sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan kedepannya dapat ikut andil dalam membangun masa kejayaan negara;
2. Putusan Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA Jr. secara konsekuen tertuang dalam pertimbangannya dengan mempertimbangkan substansi norma hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar

hakim untuk menguraikan kepentingan terbaik anak dari berbagai aspek, sehingga dari ketentuan tersebut dapat dikualifikasikan pihak orang tua yang berhak mendapatkan hak hadhonah tanpa mengurangi penegakan prinsip kepentingan anak. Dan KHI digunakan sebagai landasan utama atau pegangan seorang Hakim PA dalam memutuskan perkara hadlanah secara konsekuen. Sehingga dari Putusan Nomor : 4701/Pdt.G/2019/PA Jr. Hakim telah mempertimbangkan dari segala aspek untuk menyelesaikan perkara sengketa hadlanah, sehingga hak-hak anak dapat terakomodasi secara penuh.

B. Saran-saran

1. Kepada pihak DPR RI untuk memberikan rumusan baru terkait penyelesaian sengketa hak hadhonah baik dalam bentuk undang-undang atau pelengkapan pasal yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam.
2. Kepada pihak Mahkamah Agung RI untuk membuat satu Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Hak Hadhonah, sehingga ada rumusan formil sebagai pedoman hakim atau pemohon sengketa hak hadhonah.

Kepada hakim yang mengadili perkara sengketa hak hadhonah untuk tetap memegang prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam mengadili sengketa hak hadhanah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Muhammad. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: CV Ahda Graha Press, 2016.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2007.
- Ahsan Mahendra, Ahsan. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Semarang: CV Grafindo Jaya, 2017.
- Annajihah, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Semarang: AnNajih, 2014.
- Assabil, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Alhikmah Press, 2007.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006. Cet. Ke V.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM Press, 2018.
- Darmawan, Muhammad Imron. *Penyelesaian Kasus Sengketa Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Semarang: CV Indoraya Media, 2015.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Eka, Kurniawan. *Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif KHI*, Semarang: CV Sinar Cahaya, 2017).
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Himawan, Anna. *Sakinnah Mawaddah wa Rohmah: Kiat Keluarga Harmonis*, Jakarta: Media Cahaya Islam Press, 2017.
- Ibrahim, Johny dan Jonadi Efendi. *Motode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ishaq. *Metode Pnelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Desertasi*. Bandung: CVA Ifabeta, 2017.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. "*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*". Jakarta. 2018.

- Kurnia, Muhammad Yusuf. *Hukum Perkawinan Islam dan Indonesia*, Jakarta: CV Bramasada, 2018.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, cet ke 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muasyiroh, Mufidah. *Perkawinan dalam Islam*. Yogyakarta: PT Sinar Muria, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Grafindo Merdeka, 2017.
- Ramadhan, Aji. *Hadhanah dalam Hukum Islam*, Jakarta: CV Graha Press, 2016.
- Rasyid A., Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, jilid III. terjemahan. M. Ali Nursyidi, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Setyadi, Ilham. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: CV Sinar Permata Press, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anak*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Zainudinn, Ali. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zen. M, Satria Efendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. JURNAL

Aristi. "Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 10 (1 Januari 2012): 24-25

Padjrin. "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Intelektualita*, No. 1(September 2016): 1-5

Rohidin. "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum*, No. 29 (Mei 2005): 92-94

D. TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Departemen Agama RI Al-Hikmah. Al-Quran Dan Terjemahannya. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

E. KAMUS

Abu Khalid. Kamus Arab Al-Huda: Arab-Indonesia. Surabaya: Fajar Mulya, t.t.

Dapertemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

F. SKRIPSI

Adi Alfarisi. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Pemisahan Pengasuhan Anaka Kembar Raket Di Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang." Skripsi UIN sunan ampel, 2021.

Ema. "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Hadhanah Studi Putusan Nomor: 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg." Skripsi, UIN radenintan lampung, 2019).

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khoirun Nizam
NIM : S20181013
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Perkara Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA jr Tentang Penyelesaian Hadhanah Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam**” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 04 Juli 2023

Peneliti



MUHAMMAD KHOIRUN NIZAM
NIM S20181013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer RSD dr. Subandi Jember, tempat tinggal di Jl. Tegal Besar Jember, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Imam Tegal , Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr, tanggal 10 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 April 2011, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 232/07/IV/2011 tanggal 04 April 2011, dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejak;
- Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 8 tahun telah berhubungan layaknya

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Jl. Imam Bonjol Gg. MTs. I Tegal Besar, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rakanta, umur 6 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai seorang suami kurang tanggung jawab terhadap Penggugat, yaitu selama kurang lebih 1 tahun Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai Honorer di Rumah Sakit Daerah Subandi Jember, karena Tergugat sudah tidak peduli terhadap Penggugat, dan disamping itu pula yang sangat menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dengan berkata kasar kepada Penggugat dan suka mengumpat kata-kata Jancuk, Asu, sehingga dalam kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis;
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia bawah umur dan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan hak asuh/pemeliharaan anak yang bernama Rakanta, umur 6 tahun, yang ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang telah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa sejak itu Tergugat sebagai suami tidak pernah mengirim uang nafkah;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak (hadhonah) atas anak yang bernama Rakanta, umur 6 tahun adalah hak asuh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah hadir dipersidangan, oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, dan Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis hakim untuk memilih mediator, yaitu Akhmad Marjuki, S.H., sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil pertama pernyataan Penggugat entang Tergugat dan Penggugat telah menikah sejak 02 April 2011 dengan Akta Nikah Nomor 232/07/IV/2011, tertanggal 04 April 2011, adalah benar adanya;
2. Bahwa dalil kedua tentang anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Rakanta Bhawikaputra, selama ini tidak hanya dalam asuhan Penggugat saja, tetapi dalam asuhan bersama secara bergantian dengan Tergugat. Hal ini karena Penggugat telah meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dalam dalil ketiga yang disampaikan oleh Penggugat tidak seluruhnya benar. Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dijelaskan tentang dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr.



- a. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi menurut Tergugat masih dalam batas yang wajar sebagai suami istri karena terjadinya sedikit perbedaan pendapat dan tidak terjadi setiap hari. Penggugat mempunyai sifat seringkali membesar-besarkan masalah. Penggugat selalu menuntut kepada Tergugat sebagai suami untuk dapat merubah watak dan sifat seperti yang diinginkan Penggugat. Padahal didalam suatu perkawinan adalah tergabungnya 2 individu yang pasti tidak mempunyai sifat dan tabiat serta watak yang sama. Dalam suatu perkawinan menurut Tergugat bukan salah satu pihak harus merubah sifat, watak dan tabiat, tetapi adalah harus saling menyesuaikan diri masing-masing dengan pasangannya serta saling mengalah dan memahami watak dan sifat pasangan hidupnya.
- b. Tentang tidak memberikan uang nafkah selama kurang lebih 1 tahun tidak sepenuhnya benar. Kenyataannya adalah sebagai berikut :
 - Sebelum Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat secara rutin selalu memberikan uang nafkah secara teratur setiap bulan. Kurang lebih 2 atau 3 bulan sebelum Penggugat meninggalkan rumah, Penggugat tidak pernah mengurus kebutuhan rumah tangga (mengatur uang belanja, kebutuhan rumah tangga lainnya, dll). Sehingga PRT (pembantu rumah tangga) selalu minta uang belanja dan kebutuhan lainnya kepada Tergugat, padahal semua penghasilan Tergugat seluruhnya telah diberikan kepada Penggugat (termasuk apabila mendapatkan penghasilan tambahan). Selama itu pula mayoritas kebutuhan rumah tangga selalu berusaha dipenuhi oleh Tergugat, mulai belanja bulanan, belanja harian, tagihan listrik, gaji pembantu rumah tangga, dll.
 - Tentang pernyataan Penggugat yang harus bekerja Di RSD dr. Subandi sejak tidak diberi uang nafkah, tidak seluruhnya benar. Dalam hal ini karena Penggugat sejak lulus pendidikan sebagai Apoteker tahun 2014 dan Tergugat dengan Penggugat pindah ke Jember, Penggugat langsung bekerja di RSD dr. Subandi. Jadi kalau Penggugat terpaksa harus bekerja karena tidak diberi uang nafkah, hal itu tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak Penggugat meninggalkan rumah kurang lebih 1 tahun yang lalu, memang uang nafkah bulanan tidak Tergugat berikan, karena yang bersangkutan sudah tidak berada di rumah. Sedangkan Tergugat masih harus tetap membiayai kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak. Untuk kebutuhan pembayaran SPP anak di TK Al Furqon, uangnya tetap Tergugat transfer ke rekening Penggugat rutin setiap bulan (walaupun pihak Penggugat seringkali tidak mengakui adanya transfer uang tersebut, Wallahu A'lam bish-shawab).
 - Tentang perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat, sepenuhnya tidak benar, karena selama ini Tergugat tidak pernah memukul atau melakukan tindakan keras lainnya terhadap Penggugat. Kata-kata kasar (misuh Jw) yang terucap dari mulut Tergugat memang pernah dilakukan akan tetapi tidak sering, tetapi tidak pernah sekalipun Tergugat tujuan kepada Penggugat. Biasanya kata-kata itu Tergugat ucapkan apabila ada staf kantor yang melakukan kesalahan fatal atau ada pengendara sepeda motor yang nyelonong di depan kendaraan Tergugat secara tiba-tiba.
4. Tentang dalil yang diajukan oleh Penggugat untuk mendapatkan hak asuh atas anak Rakanta Anggakara Bhawikaputra, sepenuhnya Tergugat menyerahkan kepada keputusan Yang Mulia Majelis Hakim. Dalam hal ini yang perlu mendapatkan pertimbangan bahwa :
- a. Penggugat telah meninggalkan rumah tanpa ridho suami sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
 - b. Pernah membawa putra Tergugat dan Penggugat keluar kota selama empat hari tanpa seijin Tergugat yang adalah ayah kandungnya. Dan pada saat itu Penggugat telah memutuskan komunikasi sama sekali dengan keluarga (blok semua nomor).
 - c. Bahwa Penggugat pada saat sudah meninggalkan rumah pernah dengan sengaja mengambil uang di ATM Tergugat dan sempat Penggugat tidak mengakuinya.

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr.



5. Tentang dalil yang diajukan oleh Penggugat bahwa pertengkaran terus memuncak adalah tidak benar. Penggugat selalu membesar-besarkan masalah.
6. Tentang dalil yang diajukan Penggugat bahwa sejak meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah mengirim uang nafkah, adalah benar adanya. Hal ini karena Penggugat sudah tidak berada di rumah dan tidak mengurus keperluan rumah tangga. Sedangkan dilain pihak Tergugat tetap harus bertanggung jawab untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tetapi sekali lagi Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa untuk kebutuhan SPP sekolah anak, selalu Tergugat kirimkan ke rekening Bank Penggugat. Hal ini juga sudah Tergugat sampaikan dalam jawaban dan penjelasan pada poin 3.b tersebut diatas.
7. Tentang dalil terakhir yang diajukan Penggugat bahwa yang bersangkutan mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban. Hal ini karena perasaan penderitaan seseorang itu adalah bersifat pribadi dan absurb. Perasaan menderita atau bahagia dari diri seseorang itu sangat tergantung pada seberapa besar kadar rasa syukur yang dimiliki oleh seseorang terhadap apa yang dihadapi, dimiliki dan dijalani dalam bahtera rumah tangganya. Dan rasa syukur tersebut tentunya menurut Tergugat sangat berkaitan dengan tingkat ketaqwaan seseorang dan keikhlasan dalam menjalani bahtera hidup yang penuh dengan cobaan dan perjuangan.

Demikianlah jawaban dan klarifikasi Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan talak satu.

Sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara gugatan cerai ini, perkenankanlah Tergugat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tergugat menyadari bahwa sebagai manusia biasa adalah sebagai individu yang tidak sempurna. Penggugat selama ini tidak mau menerima dan memahami atas kekurangan Tergugat. Tergugat dianggap sebagai manusia yang paling jelek yang pernah dikenalnya. Menurut Penggugat, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelek dalam segalanya, jelek akhlaknya, jelek kata-katanya, jelek omongannya, jelek penghasilannya, dan sebagainya.

2. Dengan sikap Penggugat dan keluarganya, Tergugat menyadari sepenuhnya bahwa Tergugat berasal dan dibesarkan dari keluarga biasa. Keluarga Tergugat hidup di Desa, dari segi materi tidak sekaya dengan orang tua Penggugat, tidak sependai seperti keluarga Penggugat, tidak pernah marasa paling benar seperti keluarga Penggugat, dan bukan keluarga agamis seperti orang tua Penggugat. Namun keluarga Tergugat tetap menjaga iman dan Islam sebagai mestinya. Sehingga Insya Allah dapat menjadi panutan yang bermanfaat bagi masyarakat di Desanya.
3. Selama ini Penggugat mempunyai sifat sering mengarang cerita dan membesar-besarkan masalah atau kejadian yang sebenarnya biasa-biasa saja atau sepele. Penggugat menuliskan dengan kata-kata indah dan baik, sehingga orang yang mendengarkan cerita Penggugat atau membaca tulisan Penggugat cenderung percaya. Dengan adanya sifat tersebut sehingga seringkali menjadikan fitnah serta hinaan terhadap diri Tergugat dan keluarga besar Tergugat.
4. Sudah beberapa kali Penggugat diajak pulang untuk menata kembali bahtera rumah tangga, untuk saling melepaskan ego masing-masing bukan merubah watak, tetapi menyesuaikan diri dengan masing-masing pasangannya, demi pendidikan dan kasih sayang serta perkembangan pribadi anak Rakanta Bhawikaputra. Namun sampai saat gugatan diajukan belum ada tanda-tanda yang positif.
5. Tergugat dengan berat hati menceraikan Penggugat dengan alasan ada anak Rakanta Anggakara Bhawikaputra dan perkembangan masa depannya.
6. Namun apabila Penggugat mencabut gugatan dan bersedia berbaik kembali untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka Tergugat beserta keluarga besar tetap mau menerima dengan senang hati dan ikhlas. Tergugat secara pribadi ingin menjadi orang tua yang baik dan dapat menjadi tuntunan serta tauladan bagi anak dan keluarga. Hidup dalam

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka dan duka serta selalu mensyukuri nikmat dan cobaan yang diberikan Allah SWT kepada keluarga. Perkawinan bukan untuk merubah sifat seseorang, tetapi untuk saling menyesuaikan diri dari dua sifat individu yang berbeda.

Akhirnya Tergugat menyerahkan sepenuhnya keputusan yang terbaik dan berimbang atas gugatan ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas tersebut dibawah ini.
- Bahwa terhadap dalil pengakuan Tergugat yang tidak bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi dan diulang lagi, karena pada waktu dimediasi oleh Hakim Mediator, Tergugat sudah berulang-ulang mengatakan sebagaimana jawaban Tergugat tertanggal 14 Oktober 2019 itu.
- Bahwa akhirnya Penggugat tidak akan rukun lagi dengan Tergugat, dan tetap menuntut cerai dengan Tergugat, dan untuk meneguhkan dalil gugatan cerai ini Penggugat sanggup untuk mengajukan bukti-bukti bahkan disumpah juga bersedia.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan yakni cerai dengan Tergugat dan menolak dalil Tergugat yang nyata-nyata bertentangan dalil gugatan Penggugat.

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik, karena pada hari sidang pengajuan duplik dan sidang-sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ataupun kuasanya yang sah untuk mewakilinya menghadap di persidangan, meskipun telah diperintahkan dalam persidangan untuk datang menghadap serta telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Jember;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3509194505890009, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jember, tanggal 30 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/07/IV/2011, tanggal 04 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi :

1. Saksi kesatu : saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol RT.01 RW. 05, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi mengenal Tergugat bernama Praharsa Ganjar Ning Bhawika Putra, sejak menikah dengan Penggugat;
 - bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah mereka tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, di Jl. Imam Bonjol Gg MTs I No. 9 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, selama kurang lebih 8 tahun, dan sudah mempunyai anak 1 orang yang bernama Rakanta, umur 6 tahun, anak tersebut ikut Penggugat;
 - bahwa saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama tinggal bersama Penggugat baik-baik saja, dan masih tetap berkomunikasi dengan Tergugat;
 - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr.



dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang tanggung jawab terhadap Penggugat, sejak 1 (satu) tahun ini tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- bahwa . sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun ini, setelah terjadi pertengkaran dan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa saksi mengetahui semua keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi sekarang tinggal satu rumah dengan Penggugat, dan saksi mendengar keluhan Penggugat, serta melihat keadaan Penggugat yang sekarang hidup berpisah dengan Tergugat;
- bahwa sekarang Penggugat berada di rumah saksi (orang tua Penggugat) di Jl. Imam Bonjol Gg. KUA Kav. XI Fila Tegal Besar Jember, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah bersamanya tersebut;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun ini, Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi sebagai suami istri dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- bahwa saksi selaku keluarga (ibu kandung Penggugat) telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang supaya tidak selalu terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hasilnya, Penggugat dan Tergugat bertengkar terus;
- bahwa saksi bersama pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan



kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi kedua : saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan BLUD RSD Soebandi, bertempat tinggal di Jalan , di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kantor Penggugat, sedangkan saksi mengenal Tergugat bernama Praharsa Ganjar Ning Bhawika Putra, sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah mereka tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Jl. Imam Bonjol Gg. MTs I Tegal Besar, Jember, selama 8 tahun, dan sudah mempunyai anak 1 orang bernama Rakanta, umur 6 tahun; anak itu ikut Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat anak tersebut bersama Penggugat, dan keadaan anak tersebut baik-baik saja, serta tidak pernah terjadi sesuatu atas keadaan anak tersebut;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sejak 1 (satu) tahun terakhir tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan oleh



Penggugat dan Tergugat, karena saksi hanya melihat dari kejauhan, tidak mendengar dengan jelas pertengkaran tersebut;

- bahwa . sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, setelah terjadi pertengkaran dan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersamanya dengan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui semua keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi teman kantor Penggugat, dan sering mendengar keluhan Penggugat, serta saksi melihat keadaan Penggugat yang sekarang hidup berpisah dengan Tergugat;
- bahwa sekarang Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat di Jl. Imam Bonjol Gg. KUA Kav XI Fila Tegal Besar Jember, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah bersamanya tersebut di Jl Imam Bonjol Gg. MTs I No. 9A Tegal besar, Jember;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi sebagai suami istri dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- bahwa saksi selaku teman Penggugat bersama pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedang Tergugat tidak mengajukan tanggapan karena tidak hadir di sidang;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti atas dalil-dalil jawabannya, karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di sidang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun berdasarkan laporan mediator Akhmad Marjuki, S.H., usaha mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun terakhir ini, disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi, serta tidak ada nafkah lagi untuk Penggugat, dan Penggugat sudah sulit untuk kembali rukun dengan Tergugat meskipun pihak keluarga sudah mengusahakannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan atau jawaban, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat memang sering terjadi perselisihan tetapi masih dalam batas yang wajar sebagai suami istri yang terjadi perbedaan pendapat, hanya Penggugat yang membesar-besarkan masalah, dan Tergugat sebenarnya tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena ada anak yang masih kecil yang butuh kedua orang tua;

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata jawaban Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dalam repliknya, sedang Tergugat tidak mengajukan lagi duplik atas replik Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak datang menghadap pada saat persidangan memasuki tahap duplik demikian pula pada sidang-sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat dan tidak memberikan tanggapan terhadap replik Penggugat, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat, bahwa Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 April 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat khususnya poin 3 gugatan (Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan uang nafkah kepada Penggugat), dan ke dua saksi Penggugat mengetahui sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, dan telah diusahakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat tersebut telah terungkap beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, meskipun telah diusahakan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dalam satu rumah tangga, dan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat tanpa memperdulikan lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan, tidak merupakan kekalahan

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pihak Tergugat sekaligus tidak merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Firman Allah dalam surah Annisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن يفرقايغن الله كلامن سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : “ *Dan jika mereka bercerai (berpisah) niscaya Allah akan memberikan anugrah masing-masing keduanya dari limpahan karuniaNya, Sesungguhnya Allah Maha Luas Karunia dan Maha Bijaksana.*”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3, untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah untuk anaknya yang bernama Rakanta, umur 6 tahun, yang oleh Tergugat dibantah, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang untuk membuktikan bantahannya tersebut, maka majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk memelihara anak, Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan di atas bahwa selama terjadinya pisah tempat antara Penggugat dengan Tergugat, untuk sementara ini anaknya tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat agar hak asuh/hak pemeliharaan untuk anaknya (Rakanta) tersebut diberikan kepada Penggugat, dengan alasan Penggugat yang pantas mengasuh anak tersebut, yang tidak dibantah oleh Tergugat, karena tidak pernah hadir di sidang, Majelis Hakim menyatakan dapat diterima, karena pemeliharaan anak yang paling penting adalah kasih sayang seorang ibu terlebih-lebih jika anak tersebut masih kecil atau belum mumayyiz, tetapi masalah biaya hidup adalah merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, maka tuntutan Penggugat tersebut pada petitum poin 3, patut dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim dapat menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap anaknya yang bernama Rakanta, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya yang bernama Rakanta, umur 6 tahun tersebut, namun Tergugat tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan membesarkan anaknya tersebut, sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hak hadhanah terhadap anaknya yang bernama Rakanta, umur 6 tahun tersebut, tetap berkewajiban memberikan akses atau kesempatan kepada Tergugat (selaku ayah kandung) untuk bertemu dengan anak tersebut, dan kalau kewajiban tersebut dilalaikan, maka kuasa hak asuh orang tua dapat dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat), selaku ibu kandung, sebagai pemegang hak asuh/hak hadhanah terhadap anaknya yang bernama Rakanta, umur 6 tahun, dengan kewajiban tetap memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat (Tergugat) selaku ayah kandung, untuk bertemu dengan anaknya (Rakanta) tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816000.- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Senin tanggal 25 November 2019 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1441 H., oleh kami Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Raharjo, S.H., M.Hum., dan Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mat Halil, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Raharjo, S.H., M.Hum.

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti

H. Mat Halil, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	700.000,00,-
4. Biaya PNBPN	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	6.000,00,-

Jumlah : Rp 816.000,00,-

(Delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA Jr.

BIODATA PENULIS



Penulis Bernama Muhammad Khoirun Nizam, Lahir di Banyuwangi, 23 November 1999. Alamat Sidomulyo Rt. 02 Rw. 09 Sumber-Beras Muncar Banyuwangi. Penulis Adalah Putra Pertama dari Bapak M. Dimyati dan Ibu Siti Alfiyah, Penulis Merupakan Anak Pertama dari dua bersaudara.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis sampai saat ini :

1. Tahun 2005-2006 TK Darul Falah
2. Tahun 2006-2012 MI. Miftahul Muftadhiin
3. Tahun 2012-2015 SMP Unggulan Mukhtar Syafaat
4. Tahun 2015-2018 MA Negeri 2 Bayuwangi
5. Tahun 2018-2023 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Pogam Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.